



PUTUSAN
Nomor 90/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ismiyardi**
Pekerjaan : Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung
Alamat : Jalan Melati Nomor 492 RT/RW 003/001 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
2. Nama : **Drs. H. Abu Bakar, MM**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pantai Pasir Padi RT 008/002 Kelurahan Air Intan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H.**, dan **Moh. Sulaiman, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Equity Tower, 33th floor, suite F, SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11 Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Jumli Jamaluddin, S.H.** dan **Asli Basri, S.H., S.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan RE. Martadinata Nomor 07, Kota Pangkalpinang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 334/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, *“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah menggariskan bahwa pelaksanaan Pemilukada harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.
6. Bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah didasarkan pada asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kota Pangkalpinang pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggara Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai konsekwensi yuridisnya setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis apalagi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencederai nilai- nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran termasuk Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil

penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

8. Demikian pula halnya Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa, “....*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
9. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga meneliti secara seksama tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 82/PHPU.D-IX/2011.
10. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pangkajene Kepulauan Tahun 2013, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemohon adalah bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene Kepulauan Tahun 2013 yang didukung oleh 16 partai politik dan telah memenuhi persyaratan

dukungan partai minimal 15% suara, namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Termohon.

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Ber-acara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.
5. Bahwa Putusan Mahkamah dalam pertimbangannya dalam perkara Nomor: 33/PHPU.D-XI/2013 menyatakan: Bahwa walaupun demikian Mahkamah dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli dan putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan syarat:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur – ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutkan sebagai peserta Pemilukada;

Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

6. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu di Kota Pangkalpinang tahun 2013 yang sangat dirugikan karena tidak dapat ikut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dan kehilangan kesempatan untuk dipilih padahal sudah memenuhi syarat minimal dukungan suara 15% partai politik, namun tidak diloloskan oleh Termohon bahkan walaupun sudah ada putusan PTUN Palembang, maka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 5 tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan"; (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.
3. Bahwa dengan demikian permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 dapat diajukan adalah tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yakni hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dan hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 dengan demikian masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013.
2. Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013
3. Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Tahapan Program Dan Jadwal Waktu

1. Bahwa sebelum menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, pada tanggal 12 November 2012, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Pangkal Pinang Riwan Nefo Setiawan, S.Ip.
2. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 jam 09.00 WIB bertempat dikantor KPU Kota Pangkalpinang, Termohon mengundang semua pengurus partai politik tingkat Kota Pangkalpinang dalam acara sosialisasi tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 dan para pengurus

partai yang diundang oleh Termohon diminta untuk membawa dan menyerahkan susunan kepengurusan partai tingkat kota Pangkalpinang.

3. Bahwa atas adanya undangan dari Termohon tersebut, 13 (tiga belas) pengurus partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD (partai gurem) yang bermaksud mendukung Pemohon menyerahkan kepengurusan partai kepada Termohon namun tidak diberikan tanda terima oleh Termohon, diantaranya:
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - b. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
 - c. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
 - d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI)
 - e. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN)
 - f. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
 - g. Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN)
 - h. Partai Buruh
 - i. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
 - j. Partai Barisan Nasional (Barnas)
 - k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
 - l. Partai Matahari Bangsa (PMB)
 - m. PKDI
4. Bahwa sesuai dengan tahapan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 dimaksud, pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan adalah pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013.

2. Pemohon Mendaftar Sebagai Pasangan Calon

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Pangkalpinang dan diterima dengan baik oleh Termohon, yang diberikan tanda terima namun tidak diberi tanggal oleh Termohon.
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar pada tanggal 18 Maret 2013 sebagai bakal pasangan calon, ke-13 kepengurusan partai yang akan mendukung Pemohon yang diserahkan kepada Termohon tanggal 05 Maret 2013 pada

saat acara sosialisasi, oleh Termohon berkas Pemohon dinyatakan tidak ada dan Pemohon menyerahkan kembali ke 13 susunan pengurus partai ditambah tiga susunan pengurus partai lain yakni: Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) sehingga total partai pendukung Pemohon pada saat mendaftar sebagai bakal calon tanggal 18 Maret 2013 adalah 16 partai pendukung, yakni sebagai berikut:

- a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1.113 suara (1,68%)
- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.426 suara (2,15%)
- c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) sebanyak 1.403 suara (2,11%)
- d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 971 suara (1,46%)
- e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebanyak 943 suara (1,42%)
- f. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) sebanyak 1.805 suara (2,72%)
- g. Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 1.116 suara (1,68%)
- h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 429 suara (0,65%)
- i. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) sebanyak 629 suara (0,95%)
- j. Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%)
- k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak 309 suara (0,47%)
- l. Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 927 suara (1,40%)
- m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1004 suara (1,51%)
- n. Partai Matahari Bangsa (PMB) sebanyak 1234 (1,86%) suara
- o. PKDI sebanyak 678 suara (1,02%)
- p. Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%)

Jumlah total keseluruhan pendukung **15.039** suara atau **22, 66%**

3. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar sebagai bakal pasangan calon semua pengurus partai pendukung hadir ke KPU Kota Pangkalpinang kecuali 2 pengurus partai yang sakit dan telah dikroscek oleh Termohon ke rumahnya dan selanjutnya setelah dukungan partai dinyatakan lengkap,

Termohon kemudian memberikan *Check List* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Pemohon yang mana pada poin 2 tentang “Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” oleh Termohon telah dinyatakan ada (*dan telah diperkuat oleh Putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 halaman 140*).

4. Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapan berikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu oleh PPS dan PPK yakni tanggal 22 Maret s/d 11 April 2013.
5. Bahwa oleh karena Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon dan Termohon tidak pernah mengembalikan berkas pencalonan Pemohon hingga penutupan pendaftaran tanggal 21 Maret 2013, hal ini membuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Pemohon tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Termohon menolak pada saat Pemohon mendaftar tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudian diperbaiki sebagaimana ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, namun hingga penutupan pendaftaran yakni tanggal 21 Maret 2013 Termohon tidak pernah mengembalikan berkas Pemohon.

3. Proses Verifikasi Dan Klarifikasi

1. Bahwa rupanya setelah menerima berkas pencalonan Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi, penelitian, dan klarifikasi terhadap pengurus partai politik pengusung Pemohon dengan mendiamkan berkas pencalonan Pemohon di laci lemari KPU Kota Pangkalpinang tanpa alasan yang jelas, hal ini diketahui pada saat Termohon tanggal 26 Februari 2013 melakukan

klarifikasi ke Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang hanya membawa berkas calon Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM dan juga setelah pihak Pemohon pada tanggal 1 April 2013 menemui Termohon di kantor KPU Kota Pangkalpinang.

2. Bahwa dari awal Termohon telah ada dugaan keras untuk menjegal pencalonan Pemohon, hal ini dibuktikan pada tanggal 26 Maret 2013 jam 21.20 WIB Termohon (Saiful Karim, *Amd waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP*) mengadakan pertemuan khusus dengan Kurniadi Ramdhani alias Dani (tim sukses NAZIARTO) dan Anggota Panwas Kota Pangkalpinang yang bernama Amir di Seven Eleven depan Hotel Kaisar Jakarta, dan pada saat kepergok oleh tim sukses Pemohon baik Termohon maupun Kurniadi Ramdhani alias Dani merasa ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan Seven Eleven dan dengan terang-terangan Termohon kepada tim sukses Pemohon yakni kepada saksi Sahirin dan saksi Amin mengatakan kurang lebihnya *“kalo Ismiryadi mau daftar Walikota Pangkalpinang kok gak ngomong-ngomong sama saya terlebih dahulu” dan kalo mau ditemui kok susah.*
3. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap berkas Pemohon, maka pada tanggal 1 April 2013 perwakilan Pemohon menemui Termohon dan dalam pertemuan tersebut lagi – lagi ada pengakuan dari Termohon bahwa berkas pengurus partai pendukung Pemohon yang diserahkan baik yang diserahkan pada tanggal 05 Maret 2013 maupun yang diserahkan pada saat mendaftar tanggal 18 Maret 2013 juga banyak yang hilang dan atas adanya pengakuan dari Termohon tersebut Pemohon memberikan lagi susunan pengurus 16 partai pengusung Pemohon dan telah diberikan tanda terima oleh Termohon.
4. Bahwa tindakan Termohon yang mendiamkan berkas Pemohon adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melakukan verifikasi dan tidak memberitahukan hasil penelitian berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon.
5. Bahwa atas tidak dilakukannya klarifikasi oleh Termohon terhadap partai pengusung Pemohon, Panwas Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon sesuai dengan surat Panwas Kota

Pangkalpinang Nomor: 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013 karena menurut Panwas Kota Pangkalpinang Termohon telah terbukti hanya membawa berkas Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM dan tidak membawa berkas Pemohon pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partai pengusung Pemohon.

6. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan cara mendiamkan berkas pencalonan Pemohon dalam laci lemari KPU Kota Pangkalpinang, hal ini jelas telah melanggar ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Bahwa walaupun Termohon sudah terbukti tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas partai pendukung Pemohon, namun Termohon (Ivan Fikri, SH waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP) berani berbohong di media masa Babel Pos yang terbit 1 April 2013 dengan menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon.
8. Bahwa setelah didatangi oleh perwakilan Pemohon dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kota Pangkalpinang Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013, barulah Termohon mengakui bahwa benar tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai pengusung Pemohon dan mengakui telah mendiamkan berkas pencalonan Pemohon dalam laci lemari KPU Kota Pangkalpinang dan barulah Termohon pada tanggal 3 – 4 April 2013 melakukan klarifikasi ke DPP Partai Pengusung Pemohon di Jakarta diantaranya ke partai PKBIB yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 AE Kebayoran Baru – Jakarta Selatan tanggal 3 April 2013 dimana Termohon (Saiful Karim, Amd waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP) malah asyik merokok diluar gedung sehingga pengurus PKBIB sampai tersinggung, pada tanggal 4 April 2013 ke partai PPPI dimana Termohon tidak mau menandatangani berita acara padahal sesuai

ketentuan Pasal 92 huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah wajib, dan tanggal 4 April 2013 jam 18.00 WIB ke partai RepublikaN.

9. Bahwa pada saat melakukan klarifikasi ke DPP partai pengusung, Termohon terkesan main kucing – kucingan hal ini dibuktikan tidak diberitahukannya partai pengusung Pemohon yang akan diklarifikasi, padahal pada saat pertemuan tanggal 1 April 2013 dengan pihak Pemohon telah disepakati untuk saling koordinasi sehingga memudahkan pengurus partai DPP pengusung Pemohon untuk *stanby* dikantor masing-masing partai.
10. Bahwa Termohon (Saiful Karim, Amd, sebelum dipecat oleh DKPP) dengan sengaja menyebarkan draft hasil penelitian administrasi milik Pemohon ke masyarakat luas Kota Pangkalpinang sebelum verifikasi dan klarifikasi dilakukan yakni pada tanggal 2 April 2013, seolah-olah Pemohon telah divonis oleh Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) padahal verifikasi dan kalrifikasi belum dilakukan oleh Termohon, termasuk juga Termohon (Saiful Karim, Amd sebelum dipecat oleh DKPP) yang menyebarkan draft hasil penelitian administrasi Pemohon ke pengurus partai PPPI pada saat melakukan klarifikasi ke PPPI pada siang hari tanggal 04 April 2013, dengan maksud mempengaruhi pengurus partai PPPI seolah – olah Pemohon tidak memenuhi syarat padahal kalrifikasi masih berlangsung.
11. Bahwa yang lebih mengagetkan sekaligus membuktikan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada partai pengusung Pemohon hanyalah basa – basi dan tipu-tipu Termohon, yang mana pada tanggal 04 April 2013 malam tanpa melalui rapat pleno, 3 komisiner KPU ada di Jakarta melakukan klarifikasi kepada DPP partai pengusung Pemohon, Termohon (Ketua KPU waktu itu sebelum dipecat oleh DKPP) hanya bersama satu komisioner (Ivan Fikri, SH sebelum dipecat oleh DKPP) mengeluarkan surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan, yang dikirim kepada rumah Pemohon (Pemohon sedang tidak berada dirumah) dengan cara beramai - ramai tanggal 04 April 2013 malam jam 23.35 WIB sehingga menimbulkan kepanikan pada keluarga Pemohon karena kedatangan Termohon sangat tidak wajar yakni tengah malam pada saat sudah nyenyak

tidur bahkan keluarga Pemohon ber-prasangka akan ada penangkapan maling dan partai politik pendukung Pemohon tidak pernah diberitahu atas surat Termohon Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 padahal sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah

12. Wajib, yang lampirannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Ketua	Sekretaris	Nomor SK	Pengeluaran SK	Penyampaian Perubahan SK	Keterangan SK	Perolehan Suara	MS/TMS
1	PPPI	Hartono	Nugi Sardi Prasetyo	Nomor 0656/09/SK/DKPP-PPPI/III/2013	15-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Perubahan SK pada masa pendaftaran	943	TMS
2	PPRN	Sutan Bustami	Ella Marlya, SE	PPRN Nomor047/A.1/DP P-PPRN/SK-DKPP/IX/2012	17-9-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketua DPP adalah Amelia Yani, tidak sesuai dengan SK Kemenkumham M.HH-17.AH 11.01 12 Oktober 2012	1.004	TMS
3	Partai BARNAS	Iwan Setiawan	Herry Kurniawan	0148-Wi/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2012	27-8-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketum: William Wijaya Rusli Sekjend: Fernando E.M Sitorus S.Sos, Msi, Pengurus DPP tidak sesuai dengan SK Kemenkumham	927	TMS
4	PKBIB	Zulaikah Purwanti	A. Gunawan	028/DPN-PKBIB/III/2013	1-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Hanya ditandatangani oleh Waketum, a/n Idajani Oesman SH, MM	1.403	TMS
5	PAKAR PANGAN	Herman	A. Ronaldi	77/S.KEP/DPP-PAKARPANGAN/BABEL/VI/2012	12-6-2012	18-3-2013 masa pendaftaran	Ketum : Doni L. Luminggasdan SK dikeluarkan oleh DPW Prov. BABEL. SK ini batal dengan keluarnya SK DPN Nomor 271/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 Tgl. 8	629	TMS

							Februari 2013 oleh DPN PAKARPANGAN		
6	PBR	Sukri Amarullah	Hepni	007/Kpts/DPW- PBR/BABEL/III/20 13	16-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Dikeluarkan oleh DPW Prov. Kep Babel pada tanggal 16 Maret 2013 Perubahan SK pada masa pendaftaran	620	TMS
7	PKDI	Suhartono (tdk hadir)	Aspandi	SK Nomor 1st/008.007/DPP/ PKDI/TUS/02/201 3	4-2-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Sebagai PLT Ketua DPC Kota Pangkalpinang. SK dikeluarkan oleh DPP PKDI	678	TMS
8	PMB	Afriwanti	Rizky Hidayati (tidak hadir)	1197/P.1/1434	4-1-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	SK Pelaksana Tugas (Nama Ketua dan Sekretaris tidak ada di lampiran SK)	1.234	TMS
9	PIS	Muswadi	M. Johari	Nomor1970/SK/D PP-PIS/03.2013	10-3-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Badan Hukum SK. Menteri DEPKUMHAM Nomor M.HH- 39.AH.11.01	1.113	TMS
10	PDK	Restu Palgunadi	Evi Yuriansah	Nomor PDK/SK/PP- SJ/038/VI/2011	17-6-2011	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurusan DPN sesuai dengan SK Menkumham M.HH-08.11.01 Tahun 2012, tanggal 22 Maret 2012	429	MS
11	Republi	m.	Adesta	Nomor126/DPP-	24-11-2012	18-3-2013	Kepengurusan	1.805	TMS

	kan	Febriadi	Riandi	REP/SK/XI/2012		masa pendaftaran	DPP sesuai dengan SK Menkumham M.HH-37. AH Tahun 2008, Tgl. 3 April 2008		
12	Partai Buruh	Syarifudin Almy	Dedy	Nomor003/SKEP/DPD-PartaiBuruh/IV/2011	11-4-2011	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurusan DPP sesuai dengan SK Menkumham M.HH-15. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 10 Agustus 2012	432	MS
13	PDS	Masrul	Ismail	Nomor11/SKDPC PDS/III/2013	1-2-2013	18-3-2013 masa pendaftaran	Kepengurusan DPP sesuai dengan SK Menkumham M.HH-14. AH 11.01 Tahun 2010, tanggal 2 November 2010	1.116	TMS
14	PKB	Isban Zakaria	Septia Pratiwi	7974/DPP-03/V/A.1/VI/2011	5-5-2011	Tahun 2011	Kepengurusan DPP di SK Nomor 7974/DPP-03/V/A.1/VI/2011 sesuai dengan SK Menkumham M.HH-25. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 7 September 2012	1.426	MS
15	PKPB	Ir. Otto Rikintara	Djunaidi	SKEP-324/DPP-PKPB/IX/2012	25-9-2012	Tahun 2012	Kepengurusan DPP di SK SKEP-324/DPP-	971	MS

							PKPB/IX/2012 sesuai dengan SK Menkumham M.HH-08. AH 11.01 Tahun 2011, Tgl. 13 Juni 2011		
16	PDP	Evan Satriyadi	Susanti	Nomor1.864/08.03 /SKEP/PKN- PDP/XI/2012	26-11-2012	Tahun 2012	Kepengurusan DPP sesuai dengan SK Menkumham M.HH-26. AH 11.01 Tahun 2012, Tgl. 7 September 2012	309	MS

13. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas yang menyatakan ada 11 partai pendukung Pemohon tidak memenuhi syarat adalah sama sekali jauh dari fakta dan sama sekali tidak benar dan Pemohon bisa membuktikan sebagaimana dibawah ini:
- a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang ditandatangani oleh Ketua (Muswadi) dan Sekretaris (M. Johari) sebagai pengurus DPC PIS yang sah Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PIS Nomor1970/SK/DPP-PIS/03-2013 tertanggal 10 Maret 2013 oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) padahal semua dokumen sudah lengkap termasuk pada saat klarifikasi ke DPP PIS sesuai dengan Berita Acara telah mendukung Pemohon dan ternyata oleh Termohon malah pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM yang dinyatakan memenuhi syarat dari PIS, sungguh aneh.
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditandatangani oleh H. A. Isban Zakaria (Ketua) dan Septia Pratiwi sesuai (Sekretaris) DPC PKB Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Keputusan DPP PKB Nomor: 7974/DPP/03/V/A.1/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 memenuhi syarat (MS).
 - c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang ditandatangani oleh Ketua (Zulaika Purwanti) dan Sekretaris (Ahmad Gunawan) DPC PKBIB Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PKBIB Nomor 028/DPN-PKBIB/3/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dan telah jelas pada saat klarifikasi sesuai dengan Berita Acara jelas mendukung Pemohon namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan sebagai contoh di pilkada Kabupaten Bangka dukungan yang ditandatangani Waketum PKBIB dinyatakan lolos dan anehnya dukungan PKBIB diloloskan untuk pasangan Naziarto-Nursaadah dengan SK DPW PKBIB Provinsi Bangka Belitung padahal PKBIB bukan partai otonom.
 - d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang ditandatangani oleh Ketua (Ir. Okto Rikintara) dan Sekretaris (Junaedi) DPD PKPB Kota Pangkal Pinang sesuai dengan SK DPP PKPB Nomor SKEP-324/DPP-PKPB/IX/2012 tertanggal 25 September 2012 memenuhi syarat (MS).
 - e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang ditandatangani oleh Ketua (Hartono) dan Sekretaris (Nugie Sardi Prasetyo) DPC PPPI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPPI Nomor 0145/09/DPP-

PPPI/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 yang seharusnya dinyatakan memenuhi Syarat (MS), namun SK yang dicantumkan dalam hasil penelitian Administratif adalah Nomor 0656/09/SK/DPP-PPPPI/III/2013 tanggal 13-3-2013, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan malah diloloskan kepada Pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM, ini adalah kesalahan fatal Termohon.

- f. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) yang ditandatangani oleh Ketua Presidium (M. Febriadi) dan Sekretaris (Adesta Riandy) DPC RepublikaN sesuai dengan SK DPP Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 semua berkas sangat lengkap yang seharusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS), dan telah direkomendasi oleh Panwas Kota Pangkalpinang agar dukungan partai RepublikaN dinyatakan memenuhi syarat (MS) kepada Pemohon.
- g. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang ditandatangani oleh Ketua (Masrul) dan Sekretaris (Ismail) DPC DPS sesuai SK DPW PDS Nomor 11 SK DPC PDS/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 nyata-nyata sudah lengkap dan harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun tanpa alasan yang jelas malah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang ditandatangani oleh Ketua (Restu Pal Gunadi) dan Sekretaris (Evi Yuriansyah) DPK PDK Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPN Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/IV/2011 tertanggal 17 Juni 2011 telah dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- i. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang ditandatangani oleh Ketua (Herman) dan Sekretaris (A. Ronaldi) sesuai dengan SK DPW PAKAR PANGAN Provinsi Bangka Belitung Nomor 77/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/BABEL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012, PAKARPANGAN sesuai AD/ART nya adalah partai otonom sehingga yang berwenang mengajukan calon adalah daerah sehingga pengusungan Pemohon oleh Dewan Pimpinan Provinsi Bangka Belitung harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS), namun oleh Termohon diloloskan pada pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang didukung oleh Dewan Pimpinan Nasional.

- j. Partai Buruh yang ditandatangani oleh Ketua (Sarifudin Almy) dan Sekretaris (Dedi) DPC Partai Buruh Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPD Partai Buruh Nomor 003/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2011 tanggal 11 April 2011 memenuhi syarat (MS).
- k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang ditandatangani oleh Ketua (Evan Satriadi) dan Sekretaris (Susanti) sesuai dengan SK PKN PDP Nomor 1.864/08.03/Skep/PKN-PDIP/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 memenuhi syarat (MS).
- l. Partai Barisan Nasional (Barnas) yang ditandatangani oleh Ketua (Iwan Setiawan) dan Sekretaris (Heri Kurniawan) DPC Barnas Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP Barnas Nomor 0148.wi/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, Pemohon mengakui pengurus DPP ada dualisme.
- m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang ditandatangani oleh Ketua (ST. Bustami) dan Sekretaris (Ella Marliya, SE) DPC PPRN Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPRN Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, Pemohon mengakui pengurus DPP ada dualisme.
- n. Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua (Apriwanti) dan Sekretaris (Rizky Hidayati) PD PMB Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434 tertanggal 4 Januari 2013, Rizky Hidayati pada saat pendaftaran tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya dan SK yang dibatalkan DPP PMB adalah SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1433 bukan SK DPP PP Nomor: 1197/P.1/1434, dengan demikian dukungan PMB SK DPP PP Nomor: 1197/P.1/1434 adalah sah dan harus dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- o. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang ditandatangani oleh Ketua (Suhartono) dan Sekretaris (Arpandi) DPC PKDI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PKDI Nomor Ist/008.007/DPP/PKDI/TUS/02/2013 tertanggal 4 Februari 2013, pada waktu pendaftaran Suhartono tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya, sehingga PKDI harus dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PKDI

sesuai dengan surat Nomor 008.007/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012.

- p. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ditandatangani oleh Ketua (Sukri Amarullah) dan Sekretaris (Hepni) DPC PBR Kota Pankalpinang sesuai dengan SK DPW Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/BABEL/III/2013 tertanggal 16 Maret 2013, sebelum Pemohon mendaftar sehingga sah sebagai pendukung Pemohon.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor Tahun 2012 berbunyi: *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.*
 15. Bahwa mengacu pada Pasal 66 tersebut di atas, jelas dan tegas dari semua partai pendukung Pemohon tidak ada satupun partai yang melakukan perubahan kepengurusan sejak Pemohon mendaftar sebagai pasangan calon yakni sejak tanggal 18 Maret 2013 dan tidak ada satu partai pun yang menarik dukungan terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.
 16. Bahwa setelah dilakukan penelitian yang sangat teliti dan hati – hati setelah Termohon mengeluarkan surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan, Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon yang di dukung oleh gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebenarnya adalah partai PPRN dan partai Barnas karena terjadi kepengurusan ganda di tingkat DPP, sehingga partai pendukung Pemohon yang memenuhi syarat sebagai partai pengusung yang sah adalah PIS sebanyak 1.113 suara (1,68%), PKB sebanyak 1.426 suara (2,15%), PKBIB sebanyak 1.403 suara (2,11%), PKPB sebanyak 971 suara (1,46%), PPPI sebanyak 943 suara (1,42%), RepublikaN sebanyak 1.805 suara (2,72%), PDS sebanyak 1.116 suara (1,68%), PDK sebanyak 429 suara (0,65%), PAKAR PANGAN sebanyak 629 suara (0,95%), Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%), PDP sebanyak 309 suara (0,47%), PMB sebanyak 1.234 (1,86%) suara, PKDI sebanyak 678 suara (1,02%) dan dan partai PBR sebanyak 620 suara (0,93%), sehingga jumlah total pendukung Pemohon adalah sebanyak 13.108 suara atau 19,75% dari suara sah, sehingga pengusungan

pencalonan Pemohon telah memenuhi minimal persyaratan 15% dukungan partai yang ditentukan oleh Termohon yang berdasarkan pada hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yakni 66.416 dikalikan 15% adalah 9.962 suara, sehingga pendaftaran Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17. Bahwa selain itu juga Termohon dengan sengaja menerima kepengurusan yang tidak benar dimana satu orang menjabat di dua partai yang mendukung Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM yakni Piscal Pebrizal sebagai sekretaris partai PKBIB DPW Bangka Belitung yang mengeluarkan SK PKBIB DPC Pangkalpinang sebagaimana surat Nomor: 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 dan Piscal Pebrizal juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai karya Perjuangan Bangka Belitung sebagaimana surat Nomor 227/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/IX/2011, dan Piscal Pebrizal tercatat sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai dengan kartu anggota N.P.A: 000.0561.10.07.28.02.68 dan diterima oleh Termohon pencalonan dari PKBIB dan Partai Karya Perjuangan untuk pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM.

4. Langkah Hukum Pemohon Setelah Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

1. Bahwa atas tindakan dari Termohon yang menjalankan proses tahapan Pemilukada Kota Pangkalpinang yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tim Sukses Pemohon pada tanggal 06 April 2013 jam 02.15 WIB telah melaporkan Termohon ke Panwas Kota Pangkalpinang.

2. Bahwa atas digelapkannya berkas partai yang akan mendukung Pemohon yang diserahkan pada tanggal 05 Maret 2013, Tim Sukses Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Polres Kota Pangkalpinang pada tanggal 09 April 2013 pukul 11.20 WIB karena telah menggelapkan berkas-berkas partai pendukung Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan Termohon yang telah menggelapkan berkas Pemohon yang diserahkan tanggal 5 Maret 2013 dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan yang sah, padahal nyata-nyata Pemohon telah didukung oleh partai non parlemen lebih dari 15% suara sah.
4. Bahwa atas dikeluarkannya surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/2013 tertanggal 04 April 2013, Pemohon telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan pengaduan Nomor 75/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 8 April 2013.
5. Bahwa atas adanya laporan dari Tim Sukses Pemohon (Sahirin) kepada Panwas, Panwas Kota Pangkalpinang pada tanggal 19 April 2013 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 002/RKD/Panwaslu.Pkp/IV/2013 yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menon-aktifkan 2 orang komisioner KPU Kota Pangkalpinang, satu selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan satu lagi (Ivan Fikri, SH) selaku anggota Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.
6. Bahwa atas adanya laporan dari Pemohon ke DKPP, DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan 2 komisioner (Ivan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melanggar asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas dan dengan telah dipecatnya komisiner KPU Kota Pangkalpinang membuktikan bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah menghalangi Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara sah namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Termohon.
7. Bahwa dalam kesimpulan halaman 36 putusan DKPP berbunyi: Bahwa Teradu I, Teradu III dan Teradu IV atas nama Sdr. Riwan Nevo Setiyawan,

S. Ip, Sdr. Ivan Fikri, SH, Saiful Karim, Amd selaku anggota KPU Kota Pangkalpinang telah terbukti melanggar asas keadilan, kepatian hukum, keterbukaan, proporsional dan profesionalitas, sehingga menimbulkan terhalangnya bakal pasangan calon Sdr. Ismiryadi dengan Abu bakar dan Sdr. Renaldi Abdullah dengan Erfansyah Noor karena dokumen dukungan tidak diperiksa secara proporsional, dan menggugurkan bakal pasangan calon pada masa pendaftaran sehingga tindakan para teradu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 10 huruf a dan huruf b Pasal 11 huruf c dan huruf d, Pasal 12 huruf a dan huruf f, dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

a. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III Teradu IV dan Teradu V atas nama saudara Riwan Nevo Setiyawan, S. Ip selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sdr. Ir. Sukatono, Sdr. Ivan Fikri, SH, Saiful Karim, Amd dan Sdr. Amir Subhan Terbukti melanggar asas tertib karena mengeluarkan pernyataan yang tidak didasarkan pada data dan fakta yang sesungguhnya. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang kode etik penyelenggara Pemilu.

8. Bahwa dalam amar putusannya halaman 36, DKPP selain memberhentikan Riwan Nevo Setiyawan, S. Ip Sdr. Ivan Fikri, SH, Saiful Karim, Amd DKPP telah juga memberikan sanksi berupa peringatan kepada Sdr. Ir. Sukatono (yang saat ini menjabat sebagai ketua KPU Pangkalpinang) dan Sdr. Amir Subhan.

5. Termohon Meloloskan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Persyaratan

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013, Termohon telah mengubur dan menutup peluang Pemohon untuk dipilih sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun

2013 dan Pemohon sangat keberatan karena Pemohon sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang mendaftar melalui 16 partai pengusung yang seharusnya diloloskan oleh Termohon, namun Termohon malah meloloskan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang nyata – nyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% suara yakni hanya didukung oleh 5 partai pengusung yang berjumlah sebanyak 5.007 suara atau 7,53% .

2. Bahwa tindakan Termohon dalam menjalankan proses tahapan pelaksanaan Pemiludaka Kota Pangkalpinang jelas tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan yang memenuhi persyaratan minimal dukungan 15% dan meloloskan pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang tidak memenuhi syarat minimal 15% yakni hanya didukung oleh 5 partai pengusung yang berjumlah sebanyak 5.007 suara atau 7,53%.
3. Bahwa setelah dilakukan penelitian yang benar ternyata ditemukan fakta bahwa pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM hanya didukung oleh partai PPRN sebanyak 1004 suara, partai Barnas sebanyak 927 suara, PKNU sebanyak 225 suara, PNBKI sebanyak 2.054 suara, PPN sebanyak 797 suara sehingga berjumlah total 5.007 suara atau 7,53%, dengan demikian tidak memenuhi syarat minimal 15% namun tetap diloloskan oleh Termohon, dengan demikian hasil penelitian administrasi untuk pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon sebenarnya adalah tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa diloloskannya pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik 15%, adalah jelas bahwa tindakan Termohon tidak sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR 49 TAHUN 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah DAN Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 98/PHPU.D-X/2012 yang mana KPU Morowali telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan mengacu pada putusan DKPP yang telah memberhentikan secara tetap anggota KPU Morowali karena menjalankan proses dan tahapan pemilukada tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 telah memerintahkan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang.
 6. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, tindakan Termohon (KPU Kota Pangkajene) ada sedikit kemiripan dimana Termohon menjalankan tahapan dan proses Pemilihan Walikota dan Walikota Pangkajene Tahun 2013 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni meloloskan pasangan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM yang tidak memenuhi persyaratan 15% partai politik dan tidak meloloskan Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dukungan 15% partai politik dan 3 komisioner KPU Kota Pangkajene telah diberhentikan secara tetap oleh DKPP.
- 6. Pemohon Tidak Diloloskan Sebagai Pasangan Calon, Pemohon Mengajukan Gugatan Ke PTUN Palembang**

1. Bahwa walaupun DKPP dalam putusannya telah jelas menyatakan bahwa Termohon telah menimbulkan terhalangnya Pemohon sebagai pasangan calon karena Termohon dalam menjalankan tahapan dan proses Pemilihan Walikota dan Walikota Pangkajene tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun Termohon pada tanggal 26 April 2013 tetap mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkajene Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene Tahun 2013 dengan tidak memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon walaupun telah memenuhi persyaratan 15% partai pendukung, yang isinya

tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM
- Drs. H. SAPARUDIN, MT, Ph.D dan MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si
- THOMAS JAPRI, S.T dan YULIANTO, SE, MM
- Drs. MALIKUL AMJAD dan EKA MULYA PUTRA, SE
- Drs. RIDWAN THALIB dan SARPIN, SE
- MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA
- BAHAR BUASAN, S.T dan Drs. H. HERMAN FAIZUDDIN, MH

2. Bahwa atas tidak diloloskannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh Termohon, Pemohon pada tanggal 10 Mei 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG dan pada tanggal 5 Juni 2013 PTUN Palembang telah mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan pemohon dengan memerintahkan agar termohon mencabut surat Keputusan Nomor 30/kpts-kota-009.436512/2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam pemilihan umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 april 2013 dan memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Palembang pemeriksa perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG dalam pertimbangan hukumnya halaman 145 berbunyi: Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat (KPU Kota Pangkalpinang) telah menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 70 dan Pasal 92 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sehingga keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal.
4. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum Putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 tersebut, telah terbukti

bahwa Termohon telah melanggar peraturan yang berlaku dalam menjalankan proses dan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.

5. Bahwa amar putusan lengkap putusan perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 dengan memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 - Menolak gugatan para penggugat selebihnya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp 241.500 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa setelah adanya putusan dari DKPP dan keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku telah berkirim surat resmi kepada Termohon agar dimasukkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang ditembuskan ke Panwas dan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke KPU Pusat termasuk juga

berkirim surat resmi ke KPU Pusat, namun Termohon menolak tanpa alasan hukum yang jelas, termasuk KPU Pusat yang juga tidak membalas surat Pemohon.

7. Bahwa sebenarnya adalah sebuah kesengajaan yang sempurna yang dilakukan oleh Termohon walalupun 3 (tiga) insitusi yakni Panwas Kota Pangkalpinang, DKPP dan PTUN Palembang menyatakan bahwa tahapan dan proses yang dilakukan oleh Termohon telah dijalankan dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku dan Termohon telah diperintahkan oleh PTUN Palembang untuk memasukkan Pemohon, namun Termohon bersikukuh pada putusannya yang nyata – nyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena disebabkan oleh niat sempurna dari Termohon yang dari awal berniat untuk menjegal Pemohon dengan beribu cara karena dikhawatirkan Pemohon akan memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpiang Tahun 2013 apalagi Pemohon adalah seorang tokoh yang lahir dan besar di Kota Pangkalpinang dan saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis, Pemohon menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hampir mayoritas masyarakat Kota Pangkalpinang mengenal Pemohon.
8. Bahwa Termohon sebenarnya menyadari bahwa upaya banding atas perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 adalah upaya nyata Termohon untuk menjegal Pemohon karena 3 komisioner sebelumnya dipecat oleh DKPP dan Termohon sakit hati sehingga upaya banding akan memakan waktu berbulan-bulan dan Pemohon dapat dipastikan tidak dapat mengikuti Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 yang diselenggarakan tanggal 26 Juni 2013 dan walaupun Pemohon menang di tingkat banding Pemohon dapat dipastikan tidak dapat mengikuti Pemilukada yang sudah digelar pada tanggal 26 Juni 2013 sehingga kemenangan Pemohon di PTUN adalah sia-sia belaka dan ini adalah niat awal Termohon yang bermaksud menjegal pencalonan Pemohon.
9. Bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan yakni Putusan PTUN Palembang padahal Pemohon telah berulang kali setelah adanya Putusan PTUN Palembang meminta untuk dimasukkan sebagai pasangan calon dan masih ada kesempatan bagi Termohon untuk melaksanakannya. Namun Termohon bersikeras dengan

sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk diikutkan sebagai peserta Pemiluakada;

10. Bahwa sakit hati Termohon kepada Pemohon tampak ketika Pemohon menemui Termohon pada tanggal 12 Juni 2013 dimana Termohon pada tanggal itu belum mendapatkan salinan putusan secara resmi, namun Termohon sudah memutuskan dan mengatakan langsung kepada Pemohon dikantor Termohon untuk mengajukan banding walupun belum mengetahui isi putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 secara utuh yang ketika ditanya oleh Pemohon apa alasan banding Termohon, Termohon hanya mengatakan "pokoknya banding" tanpa ada alasan yang jelas.
11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terdapat rangkaian fakta dan bukti bahwa Termohon telah sengaja menghalang-halangi Pemohon yang nyata - nyata telah memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 namun tidak diloloskan oleh Termohon dan malah sebaliknya Termohon malah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemiluakada dengan motif untuk menjegal pencalonan Pemohon.

7. Pelaksanaan Pemiluakada

1. Bahwa selain itu juga telah terbukti dalam Pemiluakada Kota Pangkalpinang yang diselenggarakan Termohon tanggal 26 Juni 2013 banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) karena banyak masyarakat yang menginginkan Pemohon untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, hal ini karena ulah Termohon yang menjalankan tahapan dan proses Pemiluakada Kota Pangkalpinang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa oleh karena Pemohon dari awal adalah calon yang sangat dikehendaki oleh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk menjadi Walikota Pangkalpinang dan sebagai protes masyarakat karena Pemohon dijegal oleh Termohon, sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 26 Juni 2013 sangat banyak masyarakat yang mendatangi dan menyerahkan kartu undangan asli (Model C6-KWK.KPU) kepada Pemohon dan masyarakat tidak mau memilih calon yang lain.

3. Bahwa karena Termohon telah tidak meloloskan Pemohon, maka telah terbukti sangat banyak pemilih yang didalamnya adalah pendukung setia Pemohon yang jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih/ GOLPUT yang mencapai angka 73814 (52,91%) dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT 139498, surat suara sah pasangan calon keseluruhan hanya mencapai 62992 (45,15%) atau dibawah 50% hal ini disebabkan oleh tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sehingga banyak suara rakyat yang hilang begitu saja.
4. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat minimal 15% dukungan partai politik namun tidak diloloskan oleh Termohon maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 53/Kpts/KPU-Kota009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013.
 - Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013.
 - Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013.
5. Bahwa oleh karena surat-surat Termohon dinyatakan tidak sah dan batal, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang memenuhi syarat 15% dukungan partai sebagaimana juga telah diperintahkan oleh PTUN Palembang dan mohon agar Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diusung oleh 5 partai yang hanya mempunyai suara berjumlah total 5.007 suara atau 7,53% di Pemilu Legislatif Kota Pangkalpinang Tahun 2009 dinyatakan diskualifikasi dan

mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 1 bulan sejak putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengikutsertakan Pemohon dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Permohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013, Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan surat keputusan baru dengan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, MM didiskualifikasi.
5. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan dengan mengikutsertakan Pemohon dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-115 yang disahkan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013.
- 2 Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013
- 3 Bukti P-3 : Rekapitulasi Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi parpol Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2009
- 4 Bukti P-4 : Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013
- 5 Bukti P-5 : Undangan Nomor 013/UND/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013 dan foto
- 6 Bukti P-6 : Absensi acara sosialisasi tanggal 5 Maret 2013
- 7 Bukti P-7 : Tanda terima berkas pencalonan pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013
- 8 Bukti P-8 : Chek list kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013 atas nama Ismiryadi
- 9 Bukti P-9 : Chek list kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013 atas nama Drs. H. Abu Bakar
- 10 Bukti P-10 : SK DPP PIS Nomor 1970/SK/DPP-PIS/03-2013 tertanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh H. Budiyanto Darmastono, SE.MSi sebagai Ketua Umum dan M. Jaya Butar – Butar, SH selbagai Sekretaris Jenderal DPP PIS
- 11 Bukti P-11 : Surat pemberitahuan/ penegasan tentang pengurus DPC PIS yang sah
- 12 Bukti P-12 : surat Keputusan DPP PKB Nomor 7974/DPP/03/V/A.1/V/2011 tanggal 05 Mei 2011
- 13 Bukti P-13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKBIB Nomor 028/DPN-PKBIB/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dan SK Nomor 598/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2012
- 14 Bukti P-14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Perduli Bangsa Nomor SKEP-324/DPP-PKPB/IX/2012

- tertanggal 25 September 2012
- 15 Bukti P-15 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0145/09/SK/DPP-PPPI/X/2012 tertanggal 8 Oktober 2012
 - 16 Bukti P-16 : Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara(REPUBLIKAN) Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 Tertanggal 24 November 2012
 - 17 Bukti P-17 : Surat Putusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Nomor 11. SKDPC PDS/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013
 - 18 Bukti P-18 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011
 - 19 Bukti P-19 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Provinsi bangkabelitung Nomor 77/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/BABEL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012
 - 20 Bukti P-20 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan(PAKARPANGAN) Nomor 238/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011
 - 21 Bukti P-21 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Nomor 003/S-KEP/DPD/ PARTAI BURUH/IV/2011 tertanggal 11 April 2011
 - 22 Bukti P-22 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.864/08.03/S/Kep/PKN-PDP/XI/ 2012 tertanggal 26 November 2012
 - 23 Bukti P-23 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 0148. wi/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012
 - 24 Bukti P-24 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perduli rakyat Nasional Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK/DPD/IX/2012 tertanggal 17 September 2012
 - 25 Bukti P-25 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Matahari Bangsa Nomor 1197/P.1/1434 tertanggal 4 januari 2013
 - 26 Bukti P-26 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/008.007/DPP/PKDI/TUS/02/ 2013 tertanggal 4 februari 2013
 - 27 Bukti P-27 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor 007/Kpts/ DPW-PBR/BABEL/

III/2013 tertanggal 16 Maret 2013

- 28 Bukti P-28 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2008-2013 tertanggal 12 Oktober 2012
- 29 Bukti P-29 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 tertanggal 19 Desember 2011
- 30 Bukti P-30 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 tahun 2012 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Hasil Kongres I Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Januari 2012
- 31 Bukti P-31 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Logo, Tanda Gambar Dan Susunan Kepengurusan Partai Perjuangan Indonesia Baru Menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru tertanggal 02 Agustus 2012
- 32 Bukti P-32 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan(Pakar Pangan) tertanggal 1 Juli 2009
- 33 Bukti P-33 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi sampai dengan Muktamar Ke Empat tertanggal 16 Juni 2011
- 34 Bukti P-34 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan

Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015 tertanggal 14 Juni 2011

- 35 Bukti P-35 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa tertanggal 15 Agustus 2012
- 36 Bukti P-36 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera tertanggal 3 September 2012
- 37 Bukti P-37 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-37.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Partai Republika Nusantara Sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008
- 38 Bukti P-38 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 tertanggal 2 Nopember 2010
- 39 Bukti P-39 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1231/SK/DPP-PIS/03-2013 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 Atas Nama Naziarto, SH.MH tertanggal 15 Maret 2013
- 40 Bukti P-40 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1973/SK/DPP-PIS/03-2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 15 Maret 2013
- 41 Bukti P-41 : Surat Keputusan Nomor 11862/DPP-03/V/A.1/XI/2012 Tentang Penetapan Ismiryadi (Dodot) Sebagai Calon Walikota Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 8 November 2012

- 42 Bukti P- 42 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 02/SK-Surat-PKBIB/VIII/2012
- 43 Bukti P-43 : Surat Tugas Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB Nomor: 041/VII/Srt-Partai PIB/DPN/2012 tertanggal 7 Juli 2012
- 44 Bukti P-44 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-410/DPP-PKPB/XII/2012 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 tertanggal 11 Desember 2012
- 45 Bukti P-45 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP – PPPI) Perihal Rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 0573/ORG/DPP-PPPI/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012
- 46 Bukti P-46 : Surat Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP – PPPI) Nomor 0745/ORG/DPP-PPPI/IV/2013 tertanggal 09 April 2013
- 47 Bukti P-47 : Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Bakal Calon (BALON) Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2013 - 2018 Nomor DUK 111 BBL/DPP-REP/SK/XI/2012 tertanggal
- 48 Bukti P-48 : Surat Nomor 125/DPP-REP/III/2013 Tentang Penegasan Rekomendasi dari Partai Republika Nusantara Mengenai Pengusungan Balon Walikota Pangkalpinang A.N. H. Ismiryadi & Pasangan
- 49 Bukti P-49 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 028/REK/ DPP-BPKD/XI/2012 Tentang Penetapan Calon Walikota Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung tertanggal 14 November 2012
- 50 Bukti P-50 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PDK/A/DPP/10/II/2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 – 2018 tertanggal 12 Februari 2013

- 51 Bukti P-51 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Provinsi Bangka Belitung Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Dan Wakil Walikota PangkalPinang Periode 2013 – 2018 tertanggal 13 September 2012
- 52 Bukti P-52 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02/INTEREN-DPD PB/XI/2012 tertanggal 1 November 2012
- 53 Bukti P-53 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor.2001/SK/DPP-BARNAS/09-2012 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode 2013 – 2018 tertanggal 14 September 2012
- 54 Bukti P-54 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0221/A.1/DPP-PPRN/REK/IX/2012 Tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung Periode 2013 – 2018 tertanggal 25 September 2012
- 55 Bukti P-55 : Surat Rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) Nomor 1187/P.2/1433 Perihal Dukungan Calon Walikota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung 2013 - 2018 tertanggal 10 Oktober 2012
- 56 Bukti P-56 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 008.007/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012
- 57 Bukti P-57 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Reshuffle Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/BABEL/III/2013 tertanggal 16 Maret 2013
- 58 Bukti P-58 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota PangkalPinang Nomor /BA/III/2013 Tentang Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang tertanggal 26 Maret 2013
- 59 Bukti P-59 : Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan Partai yang Ke 3 kepada KPU Kota Pangkalpinang tertanggal 1 April

- 2013
- 60 Bukti P-60 : Koran Babel Pos Tertanggal 1 April 2013 yang isinya salah satunya KPU Kota Pangkalpinang menyatakan melakukan Klarifikasi terhadap semua berkas pasangan calon, padahal berkas Ismiryadi tidak dibawa pada saat Klarifikasi
- 61 Bukti P-61 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tertanggal 2 April 2013
- 62 Bukti P-62 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor /BA/IV/2013 tertanggal 3 April 2013
- 63 Bukti P-63 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor /BA/IV/2013 tertanggal 4 April 2013
- 64 Bukti P-64 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor BA/IV/2013 tertanggal 4 April 2013
- 65 Bukti P-65 : Draft Hasil Penelitian Administratif KPU Kota Pangkalpinang yang disebarakan pada tanggal 2 April 2013 seolah-olah Ismiryadi tidak lolos sebagai pasangan calon padahal verifikasi tanggal 2 April 2013 belum dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang
- 66 Bukti P-66 : Surat Hasil Penelitian Administratif Atasnama Naziarto dan Nursaadah Nomor 086/KPU-Kota-009.436512/IV/2013 tertanggal 4 April 2013
- 67 Bukti P-67 : Tanda Terima dan Surat Hasil Penelitian Administratif Atasnama Ismiryadi dan Abubakar Nomor 087/KPU-Kota-009. 436512/IV/2013 tertanggal 4 April 2013
- 68 Bukti P-68 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/PemiluKada-Pkp/IV/2013 tertanggal 6 April 2013
- 69 Bukti P-69 : Tanda Terima Laporan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Nomor Pengaduan: 75/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 8 April 2013
- 70 Bukti P-70 : Tanda Terima Laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Pangkalpinang tertanggal 9 April 2013
- 71 Bukti P-71 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Nomor

- 002/RKD/ Panwaslu.Pkp/IV/2013 tertanggal 19 April 2013
- 72 Bukti P-72 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tertanggal 26 April 2013
- 73 Bukti P-73 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 tertanggal 5 Agustus 2012
- 74 Bukti P-74 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Partai Pakar Pangan Nomor /SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/V/2012 tertanggal 12 Mei 2012
- 75 Bukti P-75 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pakar Pangan Nomor 227/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/IX/2011 tertanggal 19 September 2011
- 76 Bukti P-76 : Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia N.P.A 0000.0561.10. 07.28.02.68
- 77 Bukti P-77 : Surat Keputusan Nomor 192/KPU-Kab.009.436477/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013
- 78 Bukti P-78 : Tanda terima Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Nomor 4647/ DKPP-PKE-11/2013 tertanggal 16 Mei 2013
- 79 Bukti P-79 : AD/ART PPPI
- 80 Bukti P-80 : AD/ART PKBIB
- 81 Bukti P-81 : AD/ART PAKARPANGAN
- 82 Bukti P-82 : AD/ART PBR
- 83 Bukti P-83 : AD/ART PMB
- 84 Bukti P-84 : AD/ART PIS
- 85 Bukti P-85 : AD/ART REPUBLIKAN
- 86 Bukti P-86 : Buku Panduan PDS yang didalamnya termuat AD/ART
- 87 Bukti P-87 : AD/ ART PKBIB
- 88 Bukti P-88 : AD/ ART PIB
- 89 Bukti P-89 : AD/ ART PKDI
- 90 Bukti P-90 : Putusan PTUN Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG Tanggal 5 Juni 2013
- 91 Bukti P-91 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat Kota Pangkalpinang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tanggal 1 Juli 2013
- 92 Bukti P-92 : Tanda terima dari KPU Kota Pangkalpinang untuk meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon, tertanggal 18 Mei 2013
- 93 Bukti P-93 : Tanda terima dari KPU Provinsi Bangka Belitung untuk meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon, tertanggal 18 Mei 2013
- 94 Bukti P-94 : Tanda terima dari Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, untuk tembusan surat Pemohon agar diloloskan sebagai pasangan calon, tertanggal 20 Mei 2013
- 95 Bukti P-95 : Tanda terima dari Panwas Kota Pangkalpinang, untuk tembusan surat Pemohon agar diloloskan sebagai pasangan calon, tertanggal 20 Mei 2013
- 96 Bukti P-96 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan amar putusan kepada Termohon, tertanggal 7 Juni 2013
- 97 Bukti P-97 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan surat tembusan amar putusan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung, tertanggal 7 Juni 2013
- 98 Bukti P-97 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan surat tembusan amar putusan kepada Bawaslu Provinsi Bangka Belitung , tertanggal 7 Juni 2013
- 99 Bukti P-99 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan surat tembusan amar putusan kepada Panwas Kota Pangkalpinang, tertanggal 7 Juni 2013
- 100 Bukti P-100 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan surat tembusan amar putusan kepada ke KPU Pusat, tertanggal 10 Juni 2013
- 101 Bukti P-101 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan surat tembusan amar putusan kepada Bawaslu RI, tertanggal 7 Juni 2013

- 102 Bukti P-102 : Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor 170/ KPU-PKP-009. 436512/VI/2013 tertanggal 16 Juni 2013
- 103 Bukti P-103 : Surat KPU Panwas Pangkalpinang Nomor 119/Panwaslu-Pkp/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013
- 104 Bukti P-104 : Setelah keluar putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Pemohon mengirimkan resmi ke KPU Pusat agar Pemohon diloloskan sebagai pasangan calon, tertanggal 20 Juni 2013
- 105 Bukti P-105 : Model C6-KWK.KPU/ undangan memilih dari warga yang dikembalikan kepada Pemohon karena kecewa kepada Termohon yang tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon
- 106 Bukti P-106 : Bukti rekaman video pada saat Pemohon mendaftar tanggal 18 Maret 2013 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013
- 107 Bukti P-107 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.19-754 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 29 Oktober 2009
- 108 Bukti P-108 : Berita Acara pengucapan sumpah/ janji untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 16 November 2009
- 109 Bukti P-109 : Surat Pemeritahuan Pernyataan Banding dari PTUN yang ditujukan kepada Pemohon
- 110 Bukti P-110 : Surat Pemeritahuan Pernyataan Banding dari PTUN yang ditujukan kepada kuasa Pemohon
- 111 Bukti P-111 : Surat Pemberitahuan Untuk Melihat berkas perkara
- 112 Bukti P-112 : Surat Nomor 001/Aliansi-PPNP/PKP/VI/2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Pangkalpinang
- 113 Bukti P-113 : Surat Nomor 001/Aliansi-PPNP/PKP/VI/2013 yang ditujukan kepada DPRD Kota Pangkalpinang
- 114 Bukti P-114 : Surat Balasan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor: 172/435/DPRD/VI/2013
- 115 Bukti P-115 : Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pilkada Gorontalo Nomor 33/PHPU.D-XI/2013

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli yaitu **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.** dan 10 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Bahwa sesungguhnya fakta-fakta yang termuat di dalam bukti berupa Putusan DKPP tanggal 16 Mei 2003 Nomor 46 dan 47/2013 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18.G/2013/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2013, sesungguhnya telah cukup untuk menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi mengambil putusan secara cepat untuk menyelesaikan satu tahap dari Sengketa Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Dengan menggunakan tolok ukur hukum dan konstitusi dalam fungsi nomokrasi mengawal demokrasi dari konteks yang terekspos dalam dua putusan lembaga negara yang telah disebut di atas menjadi nyata bagi kita bahwa bukan hanya pelanggaran penyelenggara pemilukada yang telah menjadi jelas ditunjukkan, melainkan juga betapa partai-partai politik dengan administrasi kultur dan etos kerja yang buruk merupakan salah satu penyebab buruknya kualitas demokrasi yang berlangsung saat ini. Pembentukan dan tanggung jawab tentu menjadi beban semua pihak jikalau transisi demokrasi diharapkan akan mencapai konsolidasi.

Seandainya juga penyelenggara pemilukada taat asas dan memiliki idealisme yang memadai untuk membangun demokrasi sebagai salah satu instrumen membangun kehidupan politik bangsa yang bermartabat tinggi, implikasi negatif dari kekurangan partai-partai politik sebagaimana ditunjukkan dalam proses Pemilukada Pangkalpinang ini masih dapat diredam secara efektif. Asas-asas penyelenggara pemilukada yang seharusnya dipegang teguh jikalau sejak awal tidak menjadi komitmen yang tulus untuk dijunjung tinggi, seharusnya orang-orang yang akan menduduki kursi sebagai penyelenggara Pemilukada harus berpikir ulang untuk menerima jabatan mulia tersebut untuk memberi jalan pada mereka yang berniat baik.

Kemudian *the right to be candidate* sebagai hak konstitusional yang asasi, yang sesungguhnya dalam perkembangan terakhir Putusan MK tentang Pemohon

yang dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa pilkada, telah diperluas ruang lingkupnya dengan beberapa putusan yang pada saat tahap terakhir ketika Putusan Nomor 115 hanya menjadi suatu ancaman, di sana telah dikonstatir. Dengan singkat, akan saya bacakan satu angka saja dari pertimbangan itu bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan, atau untuk memenangkan, atau pun untuk mengalahkan pasangan calon tertentu.

Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum Pusat seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan ini.

Kemudian angka tiga, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi, maka pada kasus-kasus selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum atau *legal standing* kepada Pemohon dalam sengketa pemilu.

Jika semula kedudukan hukum mereka hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum atau *legal standing* kepada pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri, namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi dan demokrasi.

Berdasarkan konstitusi dan tata hukum demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu.

Janji atau ancaman tersebut kemudian telah diwujudkan dalam perkara-perkara selanjutnya, terutama sekali melalui putusan tentang Pilkada Jayapura. Dan perkembangan yang timbul dari Putusan MK sebagai hukum buatan hakim,

dia telah menjadi suatu yurisprudensi tetap di dalam pengamatan kita sejak Pilkada Jayapura.

Putusan-putusan tersebut telah menjadi norma yang diikuti secara konstan dan menjadi yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan dasar memutus perkara yang ada di hadapan kita sekarang. Namun upaya menghilangkan hak seseorang untuk dicalonkan dalam pemilihan umum kepala daerah, sesungguhnya merupakan pelanggaran konstitusi yang berat, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang boleh dikatakan mencederai rasa keadilan dan kedaulatan rakyat yang coba dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga secara kasat mata sesungguhnya bukan saja merupakan pelanggaran norma-norma yang harus ditegakkan dalam pemilihan umum, tetapi juga telah merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan *detournement de pouvoir*, yang menimbulkan kerugian negara karena harus mengulang pemungutan suara agar diperoleh hasil yang demokratis yang memenuhi tolok ukur konstitusi.

Menurut hemat kami, tetapi tidak kami tuliskan di sini sanksi-sanksi yang bersifat administratif, tidaklah cukup lagi untuk menjadi suatu instrumen untuk meluruskan demokrasi dalam pilkada ini, tetapi kemungkinan ke masa depan sanksi-sanksi pidana merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan.

Penyalahgunaan hak atau kewenangan dalam hukum acara atau *misbruik van het processrecht*. Penghilangan hak untuk dipilih sebagai hak konstitusional yang diangkat dari hak asasi manusia merupakan pelanggaran konstitusi yang berat karena hak asasi merupakan norma konstitusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki norma konstitusi atau *supra constitutional norm*. Tampaknya dari perkara *a quo* terlihat *the right to be candidate* sebagai hak konstitusional yang bersifat hak asasi manusia secara berkesinambungan dan berlanjut diupayakan untuk dihilangkan dengan juga turut menyalahgunakan hak-hak yang dimiliki dalam hukum acara. Setelah Putusan Pengadilan TUN Nomor 18 Tahun 2013, Termohon masih mengajukan permohonan banding tanpa suatu urgensi untuk mempertahankan kepentingan Termohon yang dipandang sah, hal mana dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak atau kewenangan dalam hukum acara atau *misbruik van het processrecht*.

Satu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh organ negara memang dapat digunakan atas diskresi pejabatnya, sepanjang hal demikian tidak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Atau dengan hal demikian organ

negara tidak mengabaikan kewajibannya terhadap warga negara. Pengadilan diberi wewenang untuk mengukur sejauh mana organ negara tersebut mewakili kepentingan umum, sehingga dapat membenarkan pelanggaran hak-hak tertentu dari warga negara atau sejauh mana dibenarkan karena kepentingan umum organ negara tersebut mengabaikan pemenuhan kewajibannya yang khusus. Karakteristik kekuasaan administratif yang diberikan oleh hukum kepada organ negara adalah untuk memajukan dan melindungi kepentingan umum secara spesifik. Di satu sisi, penggunaan kewenangan publik yang sewenang-wenang, tidak sesuai dengan kepentingan umum, dan harus dianggap sebagai penyalagunaan kewenangan hukum. Di sisi lain, kewenangan tersebut hanya dapat digunakan untuk memajukan dan melindungi kepentingan khusus untuk mana kewenangan tersebut diberikan. Hal ini berarti bahwa jika kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan lain, merupakan penyalahgunaan wewenang.

Pengajuan banding terhadap Putusan Pengadilan TUN Nomor 18 Tahun 2013, PTUN-PLG, jikalau benar Termohon memenuhi asas-asas penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dalam undang-undang, maka juga jika benar Putusan TUN tidak disetujui Termohon ketika tenggang waktu antara Putusan TUN yang membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon untuk ikut serta dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 dengan pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan tanggal 26 Juni, cukup waktu sesungguhnya untuk melindungi kepentingan umum dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, berupa hak warga negara memberikan suara untuk menentukan pemimpin pemerintahan daerah, agar warga tidak ada alasan memilih golput (tidak memilih), dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara. Tanpa melakukan dua hal tersebut secara serempak, yaitu banding dan menunda pelaksanaan pemungutan suara, jika alasan mengajukan banding sebagai hak yang diberikan hukum acara dilakukan dengan tidak melindungi kepentingan umum secara spesifik, yaitu demokrasi dan kedaulatan rakyat secara jujur, maka hal demikian merupakan penyalahgunaan wewenang dan penyalagunaan hukum acara atau *misbruik van het processrecht*.

Karakter penyalahgunaan hukum acara dengan permohonan banding terhadap Putusan TUN yang membatalkan keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu dapat didasarkan atas kombinasi tiga alasan. Satu. Maksud untuk menghapus atau menghalang-halangi hak pihak

lawan atau *intention to frustrate the other party's rights*. Dua. Tidak adanya kepentingan yang patut dihormati dalam penggunaan upaya tersebut. Dan tiga. Penggunaan hak untuk banding dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda dengan maksud suatu hak atau kewenangan diberikan. Alasan adanya kesalahan penafsiran atau implementasi yang keliru yang dilakukan hakim tingkat pertama, tidak dapat dijadikan dasar mengajukan banding yang menunda penyelesaian jika putusan pengadilan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap hak dan kewenangan Pemohon banding, *in casu* KPU Pangkalpinang.

Penyalahgunaan hak ini dalam hal ini telah terjadi jikalau banding yang diajukan, terutama ditujukan untuk merugikan pihak lawan, dalam hal ini Pemohon, agar tidak dapat mengikuti pemilihan umum kepala daerah sebagai salah satu pasangan calon peserta. Penggunaan hak-hak prosedural dalam bentuk upaya hukum sebagaimana diuraikan di atas menjadi penyalahgunaan hak dan menimbulkan perbuatan melawan hukum meskipun Pemohon banding mempunyai kepentingan yang jelas terhadap hak dan kewenangan organ negara yang diemban pejabatnya. Ukurannya diletakkan pada ketidakpantasan penggunaan hak dan bukan pada ada tidaknya kepentingannya. Doktrin penyalahgunaan hukum acara tampaknya memiliki kegunaan praktis, terutama atas dasar alasan bahwa upaya hukum dalam hukum acara diberikan untuk tujuan tertentu, dan karenanya dipandang sebagai penyalahgunaan hukum acara jika digunakan untuk tujuan lain.

Dari fakta-fakta yang disajikan oleh alat bukti yang kami sebutkan di atas, terutama bukti otentik berupa Putusan DKPP dan Putusan Pengadilan TUN Palembang, serta rekomendasi Panwaslu Pangkalpinang dengan sengaja kami simpulkan, Termohon memang menyingkirkan Pemohon untuk turut serta sebagai Pasangan Calon Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang 2013.

Kesimpulan

Pertama, Dari alat bukti yang diajukan, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti saksi ini karena menurut hemat kami sudah diperiksa oleh dua lembaga negara, Pemohon memenuhi syarat untuk dukungan partai politik.

Kedua, Bukti-bukti otentik berupa Putusan DKPP dan Putusan Pengadilan TUN yang telah memerintahkan Pemohon untuk diikutsertakan sebagai pasangan calon secara konstitusional oleh Termohon telah dirampas.

Ketiga, permohonan banding terhadap Putusan TUN yang memerintahkan pencabutan Keputusan KPU Pangkalpinang Nomor 30 Tahun 2013 merupakan penyalahgunaan hak prosedural dalam hukum acara, *misbruik van het processrecht* untuk merampas *the right to be candidate* yang dilindungi konstitusi. *Keempat*, pemungutan suara, oleh karenanya yang dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon yang demikian, yang sudah dinyatakan untuk dicabut menjadi tidak sah.

SAKSI-SAKSI

1. Evan Satriady

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Partai Demokrasi Pembaharuan Kota Pangkalpinang;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 saksi bersama fungsionaris partai lainnya mengikuti sosialisasi tentang Pemilukada 2013 oleh KPU Pangkalpinang;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota, saksi mendaftar pukul 11.30, yang menerima Ivan Vikri, fungsionaris KPU dan Ketua Pokja;
- Saksi diminta menyerahkan susunan pengurus DPC partai, dan fotokopi KTP;

2. Sutan Bustami

- Saksi sebagai Ketua DPC PPRN Kota Pangkalpinang;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 saksi bersama fungsionaris partai lainnya mengikuti sosialisasi tentang Pemilukada 2013 oleh KPU Pangkalpinang;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota, yang menerima Ivan Vikri, fungsionaris KPU dan Ketua Pokja;
- Saksi diminta menyerahkan SK pengurus DPC partai, dan fotokopi KTP;

3. Muhammad Amin

- Saksi sebagai koordinator pendaftaran pencalonan Pak Ismiryadi sebagai Calon Walikota Pangkalpinang yang ditunjuk langsung oleh Pak Ismiryadi sendiri;
- Salah satu tugasnya adalah mengoordinir semua partai-partai yang sebagai partai pengusung Pak Ismiryadi, 16 partai antara lain PIS, PKBIB, PPPI,

PMB, PKDI, Partai Buruh, Partai Republikan, Pakar pangan, PKB, PPDP, PDP, Barnas, PDK, PBR, PPRN, PDS, dan PKPB;

- Pada tanggal 18 Maret 2013 kita datang mulai berkumpul di posko, kemudian mengantarkan Pak Ismiryadi ke KPU sendiri, terus di sana diterima oleh komisioner. Secara simbolis Pak Ismiryadi diberikan kesempatan untuk memberi sambutan. Kemudian setelah itu, Pak Ismiryadi dipersilakan meninggalkan tempat dan kita sebagai koordinator yang menyerahkan berkas-berkas Pak Ismiryadi yang diterima oleh Pak Ivan Fikri bersama staf KPU;
- Saksi bersama Heri, Pak Heri sebagai staf KPU, itu *me-cross-check* semua kepengurusan partai sambil menghitung persentase yang ada, persentase peserta pemilu;
- Menurut data KPU, perolehan suara Pemohon 22,66%. Sehingga waktu itu berarti sudah memenuhi syarat;
- Saksi menghadiri verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU tanggal 26 Maret 2013, Hasilnya, partai-partai itu mendukung Ismiryadi sebagai Calon Walikota Pangkalpinang;

4. Iwan Setiawan

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Barnas Kota Pangkalpinang;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 saksi bersama fungsionaris partai lainnya mengikuti sosialisasi tentang Pemilukada 2013 oleh KPU Pangkalpinang;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota, Saksi mendaftar pukul 11.30, yang menerima Ivan Vikri, fungsionaris KPU dan Ketua Pokja;
- Saksi diminta menyerahkan susunan pengurus DPC partai, dan fotokopi KTP;
- Masalah SK DPC Partai Barnas dikeluarkan oleh DPP Partai Barnas dengan Ketua William Jaya Kusli, S.H. yang tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM saksi tidak tahu;

5. Syarifudin Almi

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Buruh Kota Pangkalpinang, diangkat dengan SK Ketua DPD Provinsi oleh Ketua Darusman Aswan;

- Pada tanggal 5 Maret 2013 saksi bersama fungsionaris partai lainnya mengikuti sosialisasi tentang Pemilukada 2013 oleh KPU Pangkalpinang;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota, saksi mendaftar pukul 11.30, yang menerima Ivan Vikri, fungsionaris KPU dan Ketua Pokja;
- Saksi diminta menyerahkan susunan pengurus DPC partai, dan fotokopi KTP;

6. Sahirin

- Saksi adalah orang yang membantu Pak Ismiryadi;
- Saksi ada pada pertemuan di Seven Eleven setelah mendapat berita dari Ismiryadi bahwa berkas beliau tidak dibawa oleh Komisioner KPU untuk diverifikasi dan diklarifikasi ke partai-partai;
- Saksi bertemu dengan Komisioner KPU Saiful Karim dan Komisioner Panwaslu, Amir Syarifudin di Seven Eleven depan Hotel Kaisar Jakarta;
- ada omongan dari salah satu Komisioner KPU, Saudara Saiful Karim, "Pak Ismiryadi kalau mau nyalon, kok enggak ngomong-ngomong, dan diajak ketemunya kok susah banget"

7. Iriyanto

- Saksi tidak memilih karena tidak ada calon yang sesuai dengan nurani saksi;
- Saksi hanya cocok dengan pasangan Pak Ismiryadi bersama Abu Bakar;

8. Hadiansyah

- Saksi tidak memilih karena tidak ada calon yang sesuai dengan nurani saksi;
- Saksi hanya cocok dengan pasangan Pak Ismiryadi bersama Abu Bakar saja;
- Pak Ismiryadi selama ini memang berbuat di Kota Pangkalpinang, itu sudah terbukti, Pak, dan dikenal oleh masyarakat karena sebagai Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliau sering membantu warga yang mendapat musibah;

9. Ruswanto

- Saksi tidak memilih karena penyelenggaraan Pemilukada sudah tidak benar;
- Saksi hanya cocok dengan Pasangan Pak Ismiryadi bersama Abu Bakar saja;

10. Arifandi

- Saksi tidak memilih karena tidak ada calon yang sesuai dengan nurani saksi;
- Saksi hanya cocok dengan Pasangan Pak Ismiryadi bersama Abu Bakar saja;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Mengenai Permohonan Pemohon Adalah Kabur, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, Subjek Permohonan (Pihak Terkait) dan Objek Permohonan Serta Kompetensi Mengadili;

Adapun alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut

1. Bahwa, yang dijadikan objek pertama dalam permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor:53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, yang isinya merupakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan se-kota Pangkalpinang dari 7 (tujuh) pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pangkalpinang pada putaran pertama, dan penetapan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kota Pangkalpinang pada putaran kedua berdasarkan suara terbanyak pertama dan kedua; (bukti T.17);

Bahwa, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor:53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 (bukti T.17) ini tidak ada kaitan dengan Pemohon karena pemohon bukan sebagai peserta Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 pada putaran pertama tersebut;

2. Bahwa, yang dijadikan objek kedua dalam permohonan pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor:30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013, Yang isinya merupakan Penetapan pasangan calon dan nama-nama 7 (tujuh) pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013; (bukti T.10);

Bahwa, dari 10 (sepuluh) pasangan bakal calon yang mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, maka 7 (tujuh) pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, sedangkan 3 (tiga) pasangan bakal calon tidak memenuhi persyaratan;

Bahwa, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor:30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 (bukti T.10) ini sudah dijadikan objek gugatan di PTUN Palembang sebagaimana Putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG (bukti T.121) yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (masih dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi PTUN Medan (bukti T.122 dan bukti T.123);

3. Bahwa, yang dijadikan objek ketiga dalam permohonan pemohon adalah Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, Yang isinya merupakan berita acara mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Pangkalpinang yang

dilaksanakan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan se-kota Pangkalpinang dari 7 (tujuh) pasangan calon peserta Pemilu Kota Pangkalpinang pada putaran pertama, dan penetapan 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang berhak untuk mengikuti Pemilu Kota Pangkalpinang pada putaran kedua berdasarkan suara terbanyak pertama dan kedua; (Berita Acara ini terlampir dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013/bukti T.17);

Bahwa, Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 ini tidak ada kaitan dengan Pemohon karena Pemohon bukan sebagai peserta Pemilu Kota Pangkalpinang Tahun 2013 pada putaran pertama tersebut;

4. Bahwa, permohonan Pemohon secara struktur telah terjadi inkonsistensi dan saling bertentangan antara posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga menimbulkan kebingungan, dimana sebagian diuraikan dalam posita tetapi tidak dimintakan/dimohonkan dalam petitum, demikian juga sebaliknya tidak diuraikan dalam posita tetapi dimintakan/dimohonkan dalam petitum, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon telah terjadi kontradiktif antara petitum angka 2, 3, 4 dan 5, yang sehingga saling bertolak belakang, hal ini tergambar didalam petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon yang "*Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum:*
 - *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013;*
 - *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 26 April 2013;*

- *Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013;*
- Bahwa, Petitem angka 2 yang menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013*, adalah bertolak belakang dengan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon bukan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, sedangkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor:079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013* adalah merupakan penetapan dan berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon bagi peserta yang berhak untuk mengikuti putaran kedua Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- Bahwa, Petitem angka 2 yang menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013*, adalah merupakan keputusan yang telah dimohon dibatalkan oleh pemohon pada perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal, 5 Juni 2013, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih dilakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam perkara Mahkamah

Konstitusi ini, oleh karena telah diajukan didalam perkara Tata Usaha Negara tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai dan tidak berwenang memutuskan kembali serta membatalkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013*;

- Bahwa, Petitum angka 4 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs NAZIARTO, SH, MH dan Dra. NURSAADAH, MM *Didiskualifikasi*, adalah merupakan permohonan yang telah dimohon oleh Pemohon pada perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal, 5 Juni 2013, dan petitum ini telah ditolak/tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh karena telah diajukan didalam perkara Tata Usaha Negara Palembang tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai dan tidak berwenang memutuskan kembali untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs NAZIARTO, SH, MH dan Dra. NURSAADAH, MM tersebut;
- Bahwa, Petitum angka 5 yang menyatakan *Memerintahkan Termohon untuk mengadakan pemungutan suara ulang paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan dengan mengikutsertakan Pemohon dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1* atas nama Drs NAZIARTO, SH, MH dan Dra. NURSAADAH, MM, adalah telah bertolak belakang dengan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon bukan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, sedangkan maksud dari petitum angka 5 permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pemohon dimasukkan pada putaran kedua Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yang putaran pertamanya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ini telah selesai dan telah masuk pada putaran kedua, dan sedangkan Pemohon tidak sebagai peserta dalam putaran pertama, dan atau maksud dari petitum angka 5 permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pemohon dimasukkan

sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 pada putaran pertama Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dengan cara dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa, didalam petitum permohonan pemohon pada angka 4 menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs NAZIARTO, SH, MH dan Dra. NURSAADAH, MM *didiskualifikasi*, sedangkan Pemohon tidak menjadikan Drs NAZIARTO, SH, MH dan Dra. NURSAADAH, MM sebagai subjek (Pihak Terkait) dalam permohonan Pemohon, dengan tidak memasukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pemohon sedangkan didalam petitum permohonan Pemohon mengkaitkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka menunjukkan semakin tidak jelasnya permohonan Pemohon;
5. Bahwa, materi permohonan Pemohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi ini merupakan materi yang telah pernah diajukan atau disampaikan dalam gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputusakna oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal, 5 Juni 2013, akan tetapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih dilakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi ini, oleh karena telah diajukan didalam perkara Tata Usaha Negara tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai dan tidak berwenang memutuskan kembali sebagian perkara ini, hal ini menunjukkan adanya kebingungan Pemohon, dimana disatu sisi pemohon minta dilakukan Pilkada ulang dan ditetapkan pasangan calon, sedangkan disisi lain minta dilakukan pemungutan suara ulang serta minta- diikutsertakan dan minta Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diikutsertakan, artinya disatu sisi pemohon tidak mengakui pelaksanaan Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013, hal ini tidak dibenarkan dan menimbulkan kekaburan pada permohonan Pemohon;
 6. Bahwa, materi permohonan pemohon didominasi didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal, 5 Juni 2013 yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (karena masih

banding), dan putusan ini dijadikan sebagai bukti dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, karena Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabulkan suatu permohonan berdasarkan bukti putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian permohonan Pemohon adalah kabur;

7. Bahwa, permohonan Pemohon tidak menjadikan 2 (dua) pasangan calon yang lolos (yang berhak) mengikuti putaran kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (pasangan MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos, M.Si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA) dan Nomor Urut 4 (Drs.H. SAPARUDIN, M.T, Ph.D dan MAULAN AKIL, S.I.P, M.Si) sebagai PIHAK TERKAIT yang merupakan subjek permohonan pemohon, berkaitan dengan eksepsi ini bahwa:
 - Yang menjadi OBJEK PERMOHONAN Pemohon adalah berkaitan dengan:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013;
 - Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Tertanggal 2 Juli 2013;
 - Yang menjadi perihal Permohonan Pemohon Adalah: *Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 53/Kpts/Kpu-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, Tertanggal 2 Juli 2013;*
 - Yang dijadikan PETITUM atau yang dimohonkan dalam PERMOHONAN Pemohon adalah berkaitan dengan:
 - Menyatakan *TIDAK SAH dan BATAL serta TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM*, berkaitan dengan:
 - o *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013;* dan

- o *Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013;*

Bahwa, dengan tidak dijadikan sebagai Pihak Terkait 2 (dua) pasangan calon yang lolos ke putaran kedua Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tersebut maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua pasangan calon tersebut karena tidak dapat memberikan hak jawab, argumen dan pendapat dari kedua pasangan calon tersebut terhadap permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon dalam permohonannya meminta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor:079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, *dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum*, karena surat keputusan dan berita acara ini merupakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yang merupakan dasar dua pasangan calon tersebut lolos dan berhak mengikuti putaran kedua;

Bahwa, hal ini diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);

Bahwa, dengan demikian permohonan Pemohon kurang subjek, yang secara formal permohonan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat serta menjadi kabur, oleh karenanya secara tegas dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan/diatur didalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 4 dan Pasal 1 poin 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya Permohonan Pemohon secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa, hal-hal yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi/keberatan Termohon, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok permohonan, dan Termohon menolak alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil dan rangkaian cerita yang seolah-olah gugurnya atau tidak ditetapkannya dan atau tidak memenuhi syaratnya Pemohon sebagai peserta pasangan calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dikarenakan adanya pelanggaran dari Termohon atau karena seolah-olah adanya upaya pencegahan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan

masif, dalil-dalil dan rangkaian cerita dari Pemohon tersebut secara tegas adalah tidak benar, hal yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sama sekali tidak beralasan hukum, dan hanya merupakan cerita dan dramatisasi dari Pemohon, hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan ke Panwaslu, ke Kepolisian, yang tidak mendapat tanggapan dan respon dari pihak-pihak yang berwenang tersebut, dan terkait dengan rekomendasi untuk klarifikasi ulang terhadap keabsahan kepengurusan parpol, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dengan pengawasan dari Panwaslu Kota Pangkalpinang, oleh karenanya dalil-dalil pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut secara tegas harus ditolak;

3. Bahwa, sejak pengumuman dan penerimaan sampai dengan terakhir pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 mulai tanggal 15-21 Maret 2013, ada 10 (sepuluh) bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang yaitu 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan, 6 (enam) bakal pasangan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Pangkalpinang hasil Pemilu Tahun 2009 (parpol parlemen), dan 3 (tiga) Bakal pasangan calon dari gabungan partai politik berdasarkan suara sah hasil Pemilu Tahun 2009 dari gabungan partai politik non parlemen;
4. Bahwa ke-3 bakal pasangan calon tersebut diajukan/didaftarkan oleh gabungan partai politik yang sama berdasarkan suara sah dari partai-partai non parlemen yaitu:
 1. Bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah yang mendaftar pada tanggal 15 Maret 2013 pukul 08.20 WIB;
 2. Bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang mendaftar pada tanggal 18 Maret pukul 10.45 WIB;
 3. Bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah yang mendaftar pada tanggal 21 Maret 2013;
 4. Bahwa, dari ketiga bakal pasangan calon yang diusung oleh partai non parlemen di atas, hanya 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

5. Bahwa, tidak lolosnya dan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh Termohon bukan disebabkan kesalahan dari Termohon atau dihalang-halangi oleh Termohon, akan tetapi karena memang sejak awal dari mulai pendaftaran Pemohon tidak memenuhi syarat calon dan dukungan pencalonan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, bahkan untuk pendaftaran saja sebetulnya tidak dapat diterima dan harus sudah ditolak sejak awal oleh Termohon;
5. Bahwa, proses penelitian/verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian IV Kesimpulan poin 3, tanggal 18 April 2013;
6. Bahwa, di nonaktifkannya 3 (tiga) anggota KPU Kota Pangkalpinang hanya terkait masalah administrasi yang kurang tertib karena tidak menolak dan mengembalikan berkas Pemohon yang sejak awal tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan dan syarat bakal calon sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian III Kajian/Pembahasan poin 3 Pembahasan/Kajian pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, (bukti T-109) dan dalam pertimbangan putusan dan kesimpulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Putusan Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 47/DKPP-PKE-II/2013 (bukti T.110), dan bukan karena dihalang-halangi oleh Termohon, hal ini akan dibuktikan dalam persidangan;
7. Bahwa, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah minimal 15% (lima belas perseratus) sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar, dan dibenarkan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam kajian hukumnya- dalam

KAJIAN LAPORAN Panwaslu Kota Pangkalpinang No:02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 tanggal 18 April 2013 (Model A-6.KWK);

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa: partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: KPU Kab/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, dan dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;
10. Bahwa, untuk menanggapi seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon akan Termohon tanggapi dengan terlebih dahulu Termohon uraikan mengenai kronologis pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yang dalam hal ini dapat dipahami pokok permasalahan yang sebenarnya dan berhubungan dengan bantahan-bantahan dalam jawaban Termohon ini, oleh karenanya dengan uraian kronologis pencalonan ini sehingga dapat dibuktikan bahwa tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil serta rangkian cerita dari permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar, adapun kronologis tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

- Bahwa, pada bulan Januari 2013 Ketua KPU Kota Pangkalpinang menunjuk sdr. Ivan Vikri SH menjadi ketua kelompok kerja dan pelaksana tahapan kegiatan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2013 Ketua KPU Kota Pangkalpinang atas nama pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yang diusung partai politik dan gabungan partai politik menyampaikan undangan sosialisasi kepada pengurus parpol tingkat Kota Pangkalpinang peserta Pemilu Tahun 2009 terkait kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013. Dalam undangan tersebut, kepada parpol juga diminta agar membawa dan menyerahkan SK kepengurusan parpol masing-masing ke KPU Kota Pangkalpinang;
- Bahwa, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 disekretariat KPU Kota Pangkalpinang dengan materi “Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013”..;
- Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2013, KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan *Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota – Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013*, SK ini menetapkan nama parpol-parpol dan nama pengurus (ketua dan sekretaris) parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang berhak mengajukan/mengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- Bahwa, sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, beberapa parpol menyampaikan Surat Keputusan perubahan kepengurusan kepada sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, diterima bagian penerimaan surat masuk dan tercatat serta diberikan- tanda terima oleh sdr. Tica Priani. Pada Pk.16.00WIB hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, satu hari menjelang masuknya masa pendaftaran bakal calon (15 - 21 Maret 2013), dan pada tanggal 14 Maret 2013 KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor *20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013* tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor *16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013* tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan

Umum Walikota – Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Penetapan SK ini atas dasar penyampaian perubahan SK oleh beberapa parpol yang diterima oleh KPU Kota Pangkalpinang sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 hari terakhir menjelang *masa pendaftaran pasangan bakal calon (15 - 21 Maret 2013)*;

MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BAKAL PASANGAN CALON YANG MENDAFTARKAN DIRI DALAM PILWAKO PANGKALPINANG BERDASARKAN HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH KURSI / SUARA	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	THOMAS JAPRI, ST & YULIANTO SE, MM	DEMOKRAT	4	16%	DEMOKRAT = 16 %
2.	Drs. RIDWAN THALIB & SARPIN, SE	PBB	2	8%	PBB + PKS = 16 %
		PKS	2	8%	
3.	SAPARUDIN, MT, Ph.D & MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI	PAN	2	8%	PAN + GERINDRA = 16 %
		GERINDRA	2	8%	
4.	M. IRWANSYAH, S.Sos, M.SI & M. SOPIAN, BA	PDI PERJUANGAN	4	16%	PDIP + HANURA = 20 %
		HANURA	1	4%	
5.	BAHAR BUASAN, ST & Drs. HERMAN FAIZUDDIN, MH	GOLKAR	4	16%	GOLKAR = 16 %
6.	Drs. MALIKUL AMJAD & EKA MULYA PUTRA, SE	PPP	4	16%	PPP = 16 %
7	SAKPOLAN & MUHAMMAD DAUD	CALON PERSEORANGAN			

8	DRS. NAZIARTO, SH, MH & DRA. NURSAADAH, MM	KOALISI 12 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR PKNU, PPN dan PNBKI	11.627	17, 50 %	PKBIB = 2,11 % PMB = 1,86% PIS = 1,68 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PKDI = 1,02 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % PKNU = 0,34 % PPN = 1,20 % PNBKI = 3, 09 %
9	H. ISMIRYADI & H. ABUBAKAR	KOALISI 16 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR, PDK, PDP, Partai Buruh, Partai RepublikaN, PKB, PDS dan PKPB	15.039	22,64%	PKBIB = 2,11 % PMB = 1,86% PIS = 1,68 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PKDI = 1,02 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % PDK = 0,65 % PDP = 0,47 % Partai BURUH = 0,65% Partai RepublikaN = 2,72 % PKB = 2,15 % PDS = 1,68 % PKPB = 1,46 %

10	RINALDI ABDULLAH & Drg. ERFANSYAH NOOR	KOALISI 13 PARTAI NON PARLEMEN PPIB (PKBIB), PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PAKAR PANGAN, PBR, Partai RepublikaN, PNBKI, Partai KEDAULATAN, PPI, PDP, PPDI dan PNUI	10.080	15, 17 %	PKBIB = 2,11 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % Partai RepublikaN = 2,72 % PNBKI = 3, 09 % Partai KEDAULATAN = 0,19 % PPI = 0,17 % PDP = 0,47 % PPDI = 0,11% PNUI = 0,18 %
----	---	---	--------	----------	--

- Bahwa, hari Jumat 15 Maret 2013, merupakan hari pertama masa pendaftaran, pada pukul .08.20 WIB, Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota **Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah** menjadi pasangan pertama yang didaftarkan oleh partai politik pengusung bakal pasangan calon ke KPU Kota Pangkalpinang, Pendaftaran diterima- oleh sdr Ivan Vikri SH dan staf sekretariat bagian penerimaan, serta disaksikan oleh seluruh komisioner dan Panwas Kota Pangkalpinang, pasangan bakal calon ini diusung oleh 12 Parpol non parlemen peserta Pemilu 2009:

Nomor	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara Pemilu 2009
1.	PPPI	943
2.	PPRN	1.004
3.	Partai Barnas	927
4.	PKBIB	1.403
5.	PAKAR PANGAN	629
6.	PBR	620
7.	PKDI	678

8.	PMB	1.234
9.	PIS	1.113
10.	PKNU	225
11.	PNBKI	2.054
12.	PPN	797
JUMLAH SUARA		11627 (17,5 %)

- Bahwa, pada hari Sabtu, 16 Maret 2013 tidak ada pasangan bakal calon yang mendaftar;
- Bahwa, pada hari Minggu, 17 Maret 2013 jam 13.40 WIB, Pasangan Bakal Calon Syafarudin – Maulan Aklil didaftarkan oleh 2 (dua) partai pengusungnya (Gerindra dan PAN) ke KPU Kota Pangkalpinang, pendaftaran diterima oleh sdr. Ivan Vikri SH dan staf bagian penerimaan disaksikan oleh 2 (dua) orang komisioner KPU Kota Pangkalpinang lainnya dan Panwaslu Kota Pangkalpinang. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra 2 (dua) kursi DPRD Kota Pangkalpinang dan Partai Amanat Nasional 2 (dua) kursi DPRD Kota Pangkalpinang;
- Bahwa, pada hari senin tanggal, 18 Maret 2013 jam 10.45 WIB bakal pasangan calon **ISMIRYADI – ABU BAKAR** diusung 16 parpol-parpol non kursi/non parlemen mendaftarkan diri. Diterima oleh sdr. Ivan Vikri SH dan staf bagian penerimaan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang komisioner lainnya, Riwan Nefo Setiawan dan Sukartono serta Panwaslu Kota Pangkalpinang; Bahwa setelah penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon ini selesai, gabungan partai politik yang mengusung pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar berlangsung lebih kurang 30 menit, pasangan bakal calon meninggalkan kantor KPU Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pasangan ini didaftarkan oleh parpol-parpol pengusungnya dengan kelengkapan administrasi yang belum sempurna, sehingga proses penelitian juga sambil menunggu kelengkapan berkas administrasi lainnya;
- Bahwa, Penelitian kelengkapan berkas yang dilakukan oleh staf sekretariat dan disupervisi oleh Ivan Vikri selama 4,5 jam. Selama penelitian tim sukses/tim pasangan calon yang berjumlah 8 (orang) orang selalu berada di sekitar meja panitia penerimaan berkas pencalonan;

- Bahwa penelitian berkas baru berakhir pada pukul 16.30 WIB; Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama disimpulkan bahwa gabungan partai politik pengusung Pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar (Pemohon) tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% atau 9.963 suara Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan ketetapan/berdasarkan Surat- Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 10 tentang penetapan jumlah kursi atau suara sah parpol atau gabungan parpol dalam pengajuan pasangan bakal calon Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2013. Sehingga diputuskan oleh Panitia Penerimaan untuk tidak dapat menerima pendaftaran atas nama Pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar (Pemohon). Serta diputuskan untuk mengembalikan seluruh berkas pencalonan tersebut.;
- Bahwa, Sebelum menyampaikan putusan tersebut, staf penerima Hery Suryono yang didampingi staf lainnya Efy Alkautsyar, SH memanggil salah satu perwakilan penghubung Tim Pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar, namun 3 (tiga) orang datang menghampiri meja panitia untuk mendengarkan penjelasan. Bahwa Sdr. Hery menjelaskan satu persatu status dukungan setiap parpol yang mengusung Pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan *checklist*;
- Bahwa selanjutnya sdr. Hery mengatakan berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan, maka total jumlah perolehan suara dukungan untuk Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 15% atau 9.963 suara Pemilu 2009. Karena hal tersebut sdr. Hery yang didampingi sdr Efy mengatakan bahwa kami tidak dapat menerima berkas pencalonan Bp. Ismiryadi dan Abu Bakar dan tidak dapat memberikan tanda terima;
- Bahwa, Tim perwakilan Pasangan Bakal Calon Ismiryadi dan Abu Bakar yang berjumlah 8 (delapan) orang yang menunggu sejak awal pendaftaran tidak terima dengan keputusan hasil penelitian tersebut. Mereka meminta penjelasan kembali, apa alasan KPU tidak memberikan tanda terima. Mereka beralasan bahwa mereka telah menyerahkan jumlah dukungan parpol sebanyak 22%.;
- Bahwa, suasana saat itu jadi panas; bahwa beberapa saat Ivan Vikri sebagai salah satu komisioner datang menghampiri meja panitia mencoba

menenangkan suasana dan mencoba kembali menjelaskan bahwa sebagian partai yang mengusung pasangan ini tidak memenuhi syarat sehingga tidak dihitung sebagai partai pendukung Pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar;

- Bahwa, Ivan Vikri menerangkan bahwa 2 (dua) SK DPC parpol dikeluarkan oleh DPP yang tidak sesuai SK Kemenkumham sebagaimana data yang diperoleh dari Kemenkumham, 2 (dua) SK pengurus sebagai Pelaksana Tugas, 2 (dua) SK dikeluarkan oleh DPP dan DPW pada masa pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Pasal 66 ayat 1, dan 1 (satu) SK DPC hanya ditandatangani oleh salah satu pengurus DPP;
- Bahwa, beberapa orang diantara tim Pasangan Bakal Calon Ismiryadi (berkibar) menyela penjelasan Ivan Vikri. Diantaranya ada yang menggebrak meja dan mengatakan tidak terima apapun alasan KPU untuk tidak menerima berkas pencalonan yang mereka sampaikan;
- Bahwa, suasana kian panas, di iringi dengan suasana kegaduhan, Ivan kembali berusaha menenangkan suasana dan berusaha melanjutkan penjelasan bahwa beberapa partai yang lain juga tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana di implementasikan kedalam Surat Keputusan (SK) KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16 dan SK perubahannya Nomor 20 Tahun 2013;
- Bahwa suasana ruang penerimaan jadi riuh dan ramai, mereka tetap memaksa minta diberikan tanda terima, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau tau, balon mereka diusung oleh 16 parpol mustahil tidak memenuhi syarat;
- Bahwa, dalam suasana yang kurang kondusif, Ivan Vikri meninggalkan ruangan penerimaan pendaftaran menemui Ketua KPU Kota Pangkalpinang sdr. Riwan Nefo Setiawan dan masuk ke dalam ruangan Ketua. Lebih kurang 5 menit berada didalam ruangan Ivan Vikri keluar kembali ke meja penerimaan pendaftaran dan setelah diadakan dialog antara Ivan Vikri dan perwakilan dari parpol pendukung yang tidak di temukan titik temunya, karena mereka tetap tidak menerima apa yang di sampaikan oleh Ivan Vikri, dan mereka tetap ngotot untuk ditandatanganinya surat tanda terima. Melihat kondisi dan situasi yang sudah tidak nyaman lagi dan ditakutkan

akan berakibat anarkis maka selanjutnya diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh sdr Ivan Vikri SH;

- Bahwa, partai-partai yang mengusung pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	943
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.004
3.	Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)	629
4.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	620
5.	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	678
6.	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	927
7.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	1.403
8.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1.234
9.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	1.113
10.	Partai Republik Nusantara	1.805
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.426
12.	Partai Buruh	432
13.	Partai Damai Sejahtera	1.116
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	971
15.	Partai Demokrasi Kebangsaan	429
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	309
	JUMLAH SUARA	15.039 (22,6%)

i Selasa, 19 Maret 2013, bahwa pada hari ke 5 (lima) pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Partai Demokrat dengan 4 (empat) kursi DPRD tanpa koalisi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Thomas Japri dan Yulianto Satin. Pasangan ini mendaftarkan diri pada pukul 11.05 WIB dan juga dihadiri oleh Walikota Pangkalpinang Bp. Zulkarnain Karim. Pendaftaran diterima oleh komisioner Ivan Vikri SH;

- Bahwa pada hari Rabu, 20 Maret 2013, pada hari ke 6 (enam) pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 4 (empat) kursi DPRD

mendaftarkan Pasangan Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra. Pasangan ini mendaftarkan diri pada pukul 10.10 WIB, juga dihadiri Walikota Pangkalpinang Bp. Zulkarnaian Karim. Pendaftaran diterima oleh komisioner Ivan Vikri SH disaksikan seluruh komisioner lainnya;

- Bahwa jam 14.00 WIB, PDIP yang memiliki 4 (empat) kursi DPRD dan Partai Hanura yang memiliki 1 (satu) kursi DPRD Kota Pangkalpinang mendaftarkan Pasangan Muhamad Irwansyah dan Mohamad Sofyan; Bahwa pendaftaran pasangan ini diterima oleh ketua pokja pencalonan sdr Ivan Vikri SH;
- Bahwa pada jam 16.00 WIB, Partai Golkar yang juga memiliki 4 (empat) kursi DPRD dapat mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Partai Golkar mendaftarkan Pasangan Bahar Buasan dan Herman Faizudin; Bahwa pendaftaran pasangan ini diterima oleh komisioner yang menangani pencalonan walikota dan wakil walikota dari parpol dan gabungan parpol, Ivan Vikri SH;
- Bahwa pada hari Kamis, 21 Maret 2013, hari terakhir masa pendaftaran pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013; Bahwa jam 09.50 WIB, hadir ke sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Pasangan Ridwan Thalib dan Sarpin bersama tim kampanye dan parpol pengusung. PKS dengan 2 (dua) kursi DPRD berkoalisi dengan PBB juga dengan 2 (dua) kursi DPRD Kota Pangkalpinang mengusung pasangan ini. Keduanya saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Kep. Babel dari PKS dan PBB; Bahwa mengingat pada saat bersamaan 3 (tiga) orang komisioner lainnya sedang mengikuti seleksi calon anggota KPU Provinsi (Riwan Nefo Setiawan, Ivan Vikri, Sukartono); Bahwa pendaftaran pasangan ini diterima oleh komisioner Saiful Karim didampingi staf dan Panwas Kota Pangkalpinang dan disaksikan oleh 1 (satu) orang komisioner lain;
- Bahwa, pukul 14.30 WIB, satu-satunya pasangan bakal calon jalur perseorangan yang telah menyerahkan bukti dukungan pada masa penyerahan dukungan balon perseorangan (11-15 Februari 2013), mendaftarkan diri ke KPU Kota Pangkalpinang hadir bersama tim kampanyenya, Sakpolan dan Muhamad Daud. Pada saat mendaftar pasangan perseorangan ini belum memenuhi minimal syarat dukungan

6,5% hasil verifikasi factual tahap I, dan dapat menambah dukungan pada masa perbaikan, sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2012; Bahwa kehadiran pendaftaran pasangan ini diterima oleh komisioner Saiful Karim didampingi komisioner lainnya dan staf serta Panwas Kota Pangkalpinang;

- Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB, Pasangan Rinaldi Abdullah dan Ervansyah bersama partai-partai pengusungnya mendaftarkan diri, pasangan ini tercatat diusung oleh partai non kursi/non parlemen. Diterima oleh komisioner Ivan Vikri SH. Bahwa pihak sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dalam memeriksa berkas syarat calon mengadakan pemilahan terhadap SK Parpol yang mendukung pasangan calon di atas. Ditemukan beberapa parpol-gabungan parpol yang mendukung pasangan calon yang lain, yang sudah mendaftarkan pasangan calon lain; Bahwa kesempatan yang diberikan untuk melengkapi berkas berlangsung cukup lama, penelitian yang dilaksanakan oleh staf berlangsung sampai dengan pukul 02.30 WIB. Bahwa situasi yang sama saat menerima berkas pasangan calon tanggal 18 Maret 2013 (Ismiryardi – abu bakar) kembali terjadi. Timses pasangan calon mendesak dan membuat tekanan beban psikologis baik kepada sekretariat penerima berkas maupun kepada komisioner Ivan Vikri, jika tidak memberikan tanda terima saat pendaftaran. Timses Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah sempat memanggil sekretariat penerima berkas untuk menyampaikan situasi yang akan terjadi seandainya KPU Kota Pangkalpinang tidak memberikan tanda terima;
- Bahwa, sebelum mengambil keputusan Ivan Vikri sempat berdiskusi dengan komisioner yang lain berkaitan dengan situasi yang terjadi setelah mendapat laporan dari timses pasangan calon berkenaan dengan tidak kondusifnya situasi dan kondisi di KPU Kota Pangkalpinang, hasil diskusi dengan komisioner yang lain serta pertimbangan dalam hal menjaga kondisi yang kondusif kota pangkalpinang dan masih dapat digunakan masa penelitian/verifikasi dan mengklarifikasikan partai politik yang mendukung pasangan calon, hal inilah yang menjadi pertimbangan dengan diberikannya tanda terima pada saat pendaftaran
- Bahwa, parpol-parpol non parlemen yang mengusung bakal pasangan calon **Rinaldi Abdullah dan Ervansyah** adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	943
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.004
3.	Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)	629
4.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	620
5.	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	927
6.	Partai Indonesia Baru	1.403
7.	Partai Republik Nusantara	1.805
8.	Partai Kedaulatan	128
9.	Partai Nahdatul Umat Indonesia	74
10.	Partai Demokrasi Pembaruan	309
11.	Partai Pemuda Indonesia	111
12.	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia	2.054
	JUMLAH SUARA	10.007 (15,06%)

Masa Penelitian/Verifikasi dan Klarifikasi Berkas-berkas:

- Bahwa, pada hari Sabtu 23 Maret 2013, berlangsung rapat diruang Ketua KPU Kota Pangkalpinang, dihadiri 5 (lima) orang komisioner, sekretaris dan 2 (dua) orang staf. Rapat dimulai Pukul 10.20 WIB, rapat berlangsung alot dan cukup melelahkan. Rapat membahas evaluasi tahapan pencalonan yang telah berjalan sampai dengan selesainya masa pendaftaran bakal calon. Setelah break, pukul 13.20 WIB rapat dilanjutkan, hingga sampai dengan pukul pk. 17.40 WIB. Rapat sesi ke dua ini juga dimulainya penelitian kembali berkas administrasi pencalonan pasangan bakal calon; Bahwa, pada pukul 19.45 WIB penelitian/verifikasi berkas administrasi pencalonan kembali dilanjutkan, dibantu 3 (tiga) orang staf KPU Kota Pangkalpinang berlangsung sampai dengan pukul 23.50 WIB;
- Bahwa, pada hari Minggu, 24 Maret 2013. Penelitian/verifikasi berkas administrasi kembali dilanjutkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Penelitian/verifikasi berkas administrasi pasangan bakal calon dibantu oleh 4 (empat) orang staf KPU Kota Pangkalpinang;
- Bahwa, pada hari Senin, 25 Maret 2013, Pembahasan evaluasi hasil penelitian/verifikasi administrasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, rapat dimulai pukul 09.30 WIB. Berdasarkan

- penelitian/verifikasi administrasi bakal pasangan calon, khususnya bakal pasangan calon yang diusung oleh parpol non parlemen, hanya satu pasangan yang memenuhi syarat dukungan minimal 15%, yaitu pasangan Naziarto – Nursya'adah. Kedua pasangan lainnya (Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah) karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, maka tidak direkomendasikan untuk di klarifikasi;
- Bahwa berdasarkan inventarisasi hasil penelitian/verifikasi administrasi yang telah disepakati dan atas pertimbangan perubahan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pangkalpinang menjelang pencalonan walikota dan wakil walikota, maka diputuskan untuk dilakukan klarifikasi keabsahan berkas administrasi pengajuan bakal pasangan calon melalui Parpol-parpol yang direkomendasikan untuk diklarifikasi ke DPP Parpol di Jakarta adalah:
 1. Partai Gerindra, mengusung Pasangan Syafarudin – Maulan Aklil
Partai Gerindra (DPP) melakukan pergantian Ketua DPC pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan.
 2. PAN, mengusung Pasangan Syafarudin – Maulan Aklil
DPW PAN mengeluarkan SK pergantian pengurus DPD PAN Kota Pangkalpinang pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan.
 3. PMB 4. PARTAI BARNAS 5. PAKARPANGAN 6. PKDI 7. PIS
8. PKBIB;
 - Bahwa, klarifikasi terhadap kepengurusan Parpol ke DPP di Jakarta berdasarkan pertimbangan untuk *memastikan kebenaran/keabsahan kepengurusan Parpol tingkat Kota Pangkalpinang* (Pasal 92 huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) bukan untuk mengklarifikasi dukungan, karena dukungan parpol dalam pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 telah tertuang dalam berkas pencalonan pada waktu mendaftarkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol pengusung tingkat Kota Pangkalpinang, dan berdasarkan peraturan pencalonan, dukungan tersebut tidak bisa dicabut/ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa, Klarifikasi hanya dilakukan terhadap SK parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang bergabung mengusung pasangan calon dan gabungan suara parpol tersebut memenuhi syarat minimal dukungan 15% dalam pencalonan walikota dan wakil walikota Tahun 2013;
 - Bahwa, pada hari Selasa, 26 Maret 2013, pukul 06.40 WIB, tim verifikasi KPU Kota Pangkalpinang berangkat ke Jakarta. Komisioner KPU Kota Pangkalpinang 4 (empat) orang bersama 4 (empat) orang stafnya dan didampingi 3 (tiga) orang anggota Panwaslu ditambah 1 (satu) orang staf Panwaslu Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa, hasil klarifikasi ke DPP Parpol tersebut terkait keabsahan kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang *sesuai dengan hasil* penelitian/verifikasi administrasi berkas-berkas kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang telah dilakukan Termohon, dan atas dasar tersebut Termohon menetapkan dukungan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat;
6. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, terdapat 10 (sepuluh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang, 10 (sepuluh) bakal pasangan calon tersebut berdasarkan urutan pendaftaran, adalah:
1. *Drs Naziarto SH MH – Nursya’adah (Partai non parlemen)*
 2. Syafarudin – Maulan Aklil
 3. *ISMIRYADI – ABU BAKAR (Partai non parlemen)*
 4. Thomas Japri dan Yulianto Satin.
 5. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra
 6. Muhamad Irwansyah dan Mohamad Sofyan
 7. Bahar Buasan dan Herman Faizudin
 8. Ridwan Thalib dan Sarpin
 9. Sakpolan dan Muhamad Daud (calon perseorangan)
 10. *Rinaldi Abdullah dan Ervansyah (Partai non parlemen)*
7. Bahwa, dari uraian kronologis tersebut di atas, jumlah parpol peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 di kota Pangkalpinang ada 38 parpol, dan dari 38 parpol tersebut terdapat 29 parpol yang tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD kota Pangkalpinang (parpol non parlemen) yang apabila dihitung jumlah perolehan suaranya mencapai **19.287 suara**, dan apabila di persentasekan kurang dari

- 30% (tiga puluh perseratus) atau **hanya 29,04%** (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus);
8. Bahwa, dari prosentase tersebut, *berarti parpol non parlemen hanya dapat mengusung 1(satu) bakal pasangan calon saja,tidak mungkin lebih dari satu bakal pasangan calon*, karena syarat dukungan bakal pasangan calon minimal 15%, sedangkan parpol non parlemen tersebut hanya memiliki suara sebanyak 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus) atau kurang dari 30%;
 9. Bahwa, berdasarkan fakta dari 29 parpol non parlemen tersebut ada 9 (sembilan) parpol yang sama/beririsan, mengusung 3 (tiga) bakal pasangan calon yakni: 1. bakal pasangan calon Drs. Naziarto, SH., MH – Nursya'adah pada tanggal 15 Maret 2013 pukul 08.20 WIB; 2. Bakal Pasangan Calon Ismiryadi – Abu Bakar pada tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB, 3. bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada tanggal 21 Maret 2013 pukul 22.22 WIB, sedangkan parpol non parlemen yang lain hanya melengkapi saja;
 10. Bahwa, 9 (sembilan) parpol yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara Pemilu 2009
1.	PPPI	943
2.	PPRN	1.004
3.	Partai Barnas	927
4.	PKBIB	1.403
5.	PAKAR PANGAN	629
6.	PBR	620
7.	PKDI	678
8.	PMB	1.234
9.	PIS	1.113
JUMLAH SUARA		8.551 (12,875 %)

11. Bahwa dari ketiga bakal pasangan calon tersebut yang diusung parpol non parlemen, tentu hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan minimal 15% (lima belas perseratus) suara sah, sebagai bakal pasangan calon, dan berdasarkan hasil penelitian/verifikasi dan klarifikasi

kelengkapan dan dan keabsahan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah yang memenuhi syarat:

12. Bahwa, terkait verifikasi dan klarifikasi parpol non parlemen, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi/penelitian dan klarifikasi dengan benar dengan berpedoman pada *Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 14 Maret 2013 tentang perubahan atas Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013*, Penetapan SK ini atas dasar penyampaian perubahan SK parpol oleh beberapa parpol yang diterima oleh KPU Kota Pangkalpinang sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 hari terakhir menjelang *masa pendaftaran bakal pasangan calon (15 - 21 Maret 2013)*, dan Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Pangkalpinang untuk melakukan klarifikasi ulang terhadap parpol non parlemen pengusung ketiga bakal pasangan calon tersebut ke DPP masing-masing parpol didampingi dan diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang yang berwenang dan bertugas mengawasi tahapan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon;
13. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini diperkuat lagi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam kajian hukum bagian IV Kesimpulan poin 3 tanggal, tanggal 18 April 2013, yang berbunyi: *bahwa, ".....mengenai partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang tidak memenuhi syarat antara lain :Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Perduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional sudah sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor9 Tahun 2012"*(bukti :T-109);
14. Bahwa, tidak benar Termohon tidak melakukan verifikasi berkas calon Pemohon, sebagai bukti Pemohon telah mencantumkan dalam Perbaikan

Permohonan Pemohon halaman 14 – 17, yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon dengan berpedoman dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 14 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik Dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

15. Bahwa, sudah menjadi rahasia umum bahwa partai-partai non parlemen (partai gurem) banyak yang memiliki kepengurusan ganda pada masing-masing tingkatan kepengurusannya, apalagi menjelang pencalonan Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga perlu dasar dan rujukan yang kuat untuk menentukan kepengurusan parpol mana yang sah untuk mengusung bakal pasangan calon, dan KPU Kota Pangkalpinang (Termohon) telah mempunyai dasar dan pedoman yang kuat untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan parpol tertentu dengan menetapkan surat keputusan *Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 14 Maret 2013 tentang perubahan atas keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;*
16. Bahwa, klarifikasi terhadap PKBIB dan Partai Indonesia Sejahtera (dualisme kepengurusan tingkat DPC) dilakukan kepada pengurus parpol yang berbeda, pada klarifikasi yang pertama dan pada waktu klarifikasi ulang, baik PKBIB maupun PIS, dan bahwa terhadap kepengurusan PKBIB yang mengusung Pasangan Calon Naziarto SH, MH – Nursya'adah adalah Surat Keputusan Kepengurusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen (pengurus yang sah), sedangkan terhadap kepengurusan PKBIB yang mengusung Bakal pasangan calon Pemohon hanya ditanda tangani oleh wakil ketua umum (yang tidak berwenang), demikian juga dengan kepengurusan PIS, jadi tidak ada dukungan yang pindah, dan tidak boleh memindahkan dukungan, dan yang terpenting pada waktu klarifikasi bukan terkait masalah dukungan, akan tetapi masalah keabsahan kepengurusan partai politik;

17. Bahwa, tidak lolosnya dan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh Termohon bukan disebabkan kesalahan dari Termohon, akan tetapi karena memang sejak awal dari mulai pendaftaran Pemohon tidak memenuhi syarat calon dan dukungan pencalonan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, bahkan untuk pendaftaran saja sebetulnya tidak dapat diterima dan harus sudah ditolak sejak awal, tapi karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif dan dikhawatirkan terjadi tindakan anarkis dari Pemohon, maka memaksa Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon karena proses penelitian/verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang ditegaskan dan tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian IV Kesimpulan poin 3, tanggal 18 April 2013;
18. Bahwa, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah minimal 15% (lima belas perseratus) sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar, dan dibenarkan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang secara jelas tersebut dalam kajian hukumnya dalam KAJIAN LAPORAN Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana tersebut di atas;
19. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa: *partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal*

pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau -gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan,

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, dan dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kab/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;
21. Bahwa, sejak pengumuman dan penerimaan sampai dengan terakhir pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 mulai tanggal 15-21 Maret 2013, ada 10 (sepuluh) Bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang yaitu 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan, 6 (enam) bakal pasangan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Pangkalpinang hasil Pemilu Tahun 2009 (parpol parlemen), dan 3 (tiga) Bakal pasangan calon dari gabungan partai politik berdasarkan suara sah hasil Pemilu tahun 2009 dari gabungan partai politik non parlemen;
22. Bahwa ke- 3 (tiga) Bakal pasangan calon tersebut diajukan/didaftarkan oleh gabungan partai politik yang sama berdasarkan suara sah dari partai-partai non parlemen yaitu:
 1. Bakal Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah yang mendaftar pada tanggal 15 Maret 2013 pukul 08.20 WIB;
 2. Bakal Pasangan Calon Ismiryadi – Abu Bakar yang mendaftar pada tanggal 18 Maret pukul 10.45 WIB;
 3. Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah yang mendaftar pada tanggal 21 Maret 2013;
23. Bahwa, setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, Termohon memberi tanda terima dan mencatat dalam lembaran *checklist* serta melakukan

penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas bakal pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Kota Pangkalpinang, dan kemudian Termohon menyampaikan dan memberitahukan secara resmi kepada bakal pasangan calon dengan tembusan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengajukan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan berkas-berkas yang belum lengkap oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan dan kemudian seluruh bakal pasangan calon mengikuti pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh rumah sakit RSPAD Jakarta yang ditunjuk oleh Termohon sebagai bagian dari persyaratan bakal pasangan calon, dan selanjutnya Termohon menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 dan kemudian menetapkan nomor urut pasangan calon melalui rapat pleno Termohon;

24. Bahwa, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat bakal calon dan tidak terpenuhinya 15% (lima belas perseratus) suara sah dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari gabungan partai politik pengusung, dan dalam hal ini dari 16 gabungan partai politik yang mengusung Pemohon, hanya 5 (lima) partai politik pengusung yang memenuhi syarat yaitu: 1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 429 suara, 2. Partai Buruh = 432 suara, 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 1.426 suara, 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) = 971 suara, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 309 suara, totalnya = 3.567 suara sah atau dari syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, hasil dari penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon;
25. Bahwa, dalam pelaksanaan khususnya terkait penelitian/verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan surat keputusan kepengurusan partai politik pengusung bakal pasangan calon, Termohon mengacu dan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota- Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013, dan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang

Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang didasarkan pada hasil verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik peserta pemilu 2014 dan perubahannya dan juga hasil klarifikasi ke Kemenkumham oleh Termohon, yang juga diakui oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagai dasar penetapan partai politik peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

26. Bahwa, dari penelitian/verifikasi yang dilakukan Termohon dengan penuh keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik pengusung Pemohon, hasilnya sejak awal sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% (lima belas perseratus), namun demikian Termohon tetap melakukan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat dan tingkat provinsi, meskipun sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf b. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: "Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran yang diajukan, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut". Hal ini menunjukkan bahwa klarifikasi dilakukan hanya apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, namun demikian Termohon tetap melakukan klarifikasi yang didampingi dan diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang. Dengan demikian pelaksanaan penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya keputusan Termohon yang menetapkan hanya 5 (lima) partai politik pengusung Pemohon yang memenuhi syarat, dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 sudah benar dan tepat, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

27. Bahwa, Pemohon ada mendaftar tanggal 18 Maret 2013 dan telah diberikan tanda terima oleh pokja pencalonan, akan tetapi partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang mengusung Pemohon secara administratif dan mengacu kepada peraturan/regulasi pencalonan maka parpol-parpol tersebut sebagian besar tidak memenuhi syarat dalam pengusungan/ dukungan pasangan bakal calon. Sebagaimana ketentuan dibawah ini:

Nomor	Materi Hukum	Dasar Hukum
1.	“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”	Pasal 59 ayat (6). UU Nomor 32 Tahun 2004.
2.	“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.”	Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005.
3.	“DPP parpol sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan keputusan DPP partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon”	Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012.
4.	“Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012.
5.	“Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.	Pasal 63 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012
6.	“Tanda tangan Ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya, harus tandatangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik	Pasal 65 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

	sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.”	
7.	“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.”	PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 66 ayat (1)
8.	“Dalam hal Partai Politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64.”	PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 66 ayat (2)
9.	Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan	PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 66 ayat (3)
10.	Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik.	PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 68 ayat (2)

28. Bahwa, dalam penelitian/verifikasi administrasi terhadap SK dan kepengurusan Partai Politik pengusung bakal pasangan calon, Termohon memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Partai politik pengusung Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 adalah partai politik peserta pemilu tahun 2009 (*PKPU Nomor 9, Pasal 4 ayat (2)*);
- Partai politik yang sah mengusung pasangan bakal calon adalah Partai politik tingkat kota Pangkalpinang yang di SK kan oleh DPW/DPD atau oleh DPP/DPN yang sah berdasarkan SK Kemenkumham. (*PKPU, Pasal 62 ayat (3), 63 ayat (1)*);
- Pengurus Parpol, Ketua dan Sekretaris yang sah menandatangani berkas pencalonan adalah Ketua dan Sekretaris (Pengurus) parpol tingkat kota Pangkalpinang yang sah berdasarkan SK Nomor 16 tentang penetapan pengurus parpol tingkat Kota Pangkalpinang tanggal 7 Maret 2013. Dan SK

Nomor 20 tentang Perubahan Penetapan Pengurus Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2013;

- Tanggal pengeluaran dan/atau perubahan SK tidak dalam masa pendaftaran. (*PKPU, Pasal 66 ayat (1)*);
 - status pengurus partai politik sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh DPP/DPN atau DPW/DPD yang telah disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang pada saat pendaftaran. (*PKPU Nomor 9, Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3)*);
 - setiap Partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. (*UU 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (6), PP 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (2)*);
29. Bahwa dari penelitian/verifikasi yang dilakukan oleh tim penelitian/verifikasi administrasi terhadap SK kepengurusan Partai Politik non parlemen yang mengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
1. SK DPC/DPK yang dikeluarkan oleh DPP yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham,
 2. SK dengan pengurus berstatus Pelaksana Tugas (PLT),
 3. Tanggal pengeluaran SK pada masa pendaftaran (15-21 Maret),
 4. Tidak menyampaikan perubahan SK kepengurusan ke KPU Kota Pangkalpinang sebelum masa pendaftaran (s.d 14 Maret 2013),
 5. SK kepengurusan DPC tingkat Kota yang hanya ditandatangani oleh salah satu pengurus DPP/DPN,
 6. Parpol yang sama mengusung lebih dari satu pasangan calon;
30. Bahwa, terbukti setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap 16 partai politik pengusung Pemohon oleh tim verifikasi pokja pencalonan, hanya 5 (lima) parpol yang memenuhi syarat dukungan yaitu:

Nomor	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.426
2.	Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB)	971
3.	PDK	429

4.	PARTAI BURUH	432
5.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	309
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3.567 (5,37%)

31. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas bahwa parpol-parpol non parlemen yang jumlah suaranya kurang dari 30% telah mendaftarkan 3 (tiga) bakal pasangan calon, dan 9 (sembilan) parpol beririsan/sama (sebagai penentu, karena jumlah suaranya agak besar) telah mendaftarkan 3 (tiga) bakal pasangan calon yang berbeda, dan hanya 1 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah;
32. Bahwa, terkait berkas-berkas yang diserahkan Pemohon tidak ada satu pun yang hilang, semuanya ada dan dilakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai aturan yang berlaku, kalau ada dari Termohon minta berkas kembali hanya digunakan untuk membanding dengan berkas sebelumnya, dan klarifikasi yang dilakukan Termohon ke DPP Parpol di Jakarta berjalan lancar, tanpa ada masalah apapun, yang diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang, serta lengkap dengan Berita Acara hasil klarifikasi parpol yang telah dilakukan Termohon (Berita Acara Hasil Klarifikasi ada yang langsung di bawa dan ada yang dikirim melalui email ke kantor KPU Kota Pangkalpinang), dan dijadikan Termohon sebagai dasar untuk menyatakan persyaratan bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak yang dituangkan- kedalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemenuhan Persyaratan tanggal 4 April 2013 untuk di sampaikan ke seluruh bakal pasangan calon (termasuk pemohon), dengan tembusan kepada partai politik dan Panwaslu Kota Pangkalpinang;
33. Bahwa, dari 16 (enam belas) parpol non perlemen yang di klaim oleh Pemohon sebagai pengusung Pemohon pada pendaftaran Bakal pasangan calon tanggal 18 Maret 2013, 9 (sembilan) parpol diantaranya yaitu: PPI, PPRN, PARTAI BARNAS, PKBIB, PAKAR PANGAN, PBR, PKDI, PMB, dan PIS, dengan total suara 8.551 (12,875 %), yang juga mengusung Bakal pasangan calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada pendaftaran tanggal 19 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB, ternyata oleh pengurus yang sah parpol-parpol tersebut telah

mendaftarkan bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, pukul .08.20 WIB,(lebih dahulu) dan telah dinyatakan memenuhi syarat;

34. Bahwa, dengan adanya 9 (sembilan) parpol yaitu: PPI, PPRN, PARTAI BARNAS, PKBIB, PAKAR PANGAN, PBR, PKDI, PMB, dan PIS, dengan total suara 8.551 (12,875 %), telah mendaftarkan bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013, pukul 08.20 WIB (lebih dahulu) dan telah dinyatakan memenuhi syarat, maka hanya ada 5 (lima) parpol yang memenuhi syarat yang mengusung Pemohon yaitu: PKB, PKPB, PDK, PDP dan Partai BURUH, yang total jumlah suaranya 3.567 suara atau hanya 5,37%, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat, demikian juga dengan pasangan Rinaldi Abdullah dan Ervansyah juga tidak memenuhi syarat, dan hanya pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, karena memenuhi dukungan minimal 15% suara sah Pemilu 2009 yaitu 8.551 suara (12,875 %) dari 9 (sembilan) parpol di atas ditambah 3 (tiga) partai PKNU (225 suara) PNBKI (2.054 suara) dan PPN (797 suara), sehingga total suara berjumlah 11.627 (sebelas ribu enam ratus dua puluh tujuh suara atau 17,5 %(tujuh belas koma lima perseratus);
35. Bahwa, pasangan calon **Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah** dari awal pendaftaran bakal pasangan calon telah memenuhi syarat baik syarat dukungan minimal 15% suara sah maupun syarat bakal calon dan mengikuti tes kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditunjuk oleh Termohon, serta memenuhi syarat kesehatan, sedangkan Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah sejak awal pendaftaran sudah tidak memenuhi syarat baik dukungan minimal 15% suara dan syarat bakal calon, dengan tidak melengkapi syarat-syarat yang kurang dan juga tidak mengikuti tes kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditunjuk oleh Termohon sebagai syarat pokok dan mutlak yang harus dipenuhi seluruh bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Pemohon tidak berupaya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut;

36. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan terhadap Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah, maka kedua bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dan tidak berhak mengikuti tahapan-tahapan berikutnya dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
37. Bahwa, dengan telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan terhadap Bakal pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah, dan telah ditetapkan secara sah sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, maka pasangan calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah berhak mengikuti tahapan-tahapan Pemilu berikutnya dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon sampai dengan tahapan penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalkalpinang Tahun 2013 pada tanggal 2 Juli 2013;
38. Bahwa, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini secara formil telah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang benar melalui Rapat Pleno Termohon, dan secara materil tidak bertentangan, dan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang- berlaku terkait Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari proses awal sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Termohon, oleh karenanya harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
39. Bahwa, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dengan lancar, baik dan benar sampai dengan tahapan penetapan hasil Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalkalpinang Tahun 2013 pada tanggal 2 Juli 2013, tanpa ada permasalahan yang berarti, dan tidak ada gejolak sama sekali dalam situasi yang kondusif dengan pengawasan yang ketat dari Panwaslu Kota Pangkalpinang dan pengamanan dari pihak keamanan, yang diikuti 7(tujuh) pasangan calon yang sah;

40. Bahwa, terkait dengan penetapan Pasangan Calon **Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah** yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 sudah dilakukan Termohon dengan benar dan sah, dan tidak ada 1(satu) lembaga peradilan manapun yang membatalkannya, termasuk dalam putusan PTUN Palembang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, meskipun Pemohon sudah meminta untuk dibatalkan dalam petitum Gugatan Pemohon pada waktu itu, akan tetapi PTUN Palembang menolaknya;
41. Bahwa, terkait dukungan parpol terhadap Pemohon, khususnya 9 (sembilan) parpol sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satu lembaga peradilan, panwaslu dan lembaga yang berwenang lainnya yang menyatakan sah sebagai parpol pengusung Pemohon, termasuk juga dalam putusan PTUN Palembang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, meskipun Pemohon sudah meminta untuk disahkan oleh PTUN Palembang dalam petitum Gugatan Pemohon pada waktu itu, akan tetapi PTUN Palembang menolaknya;
42. Bahwa, terkait tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sama sekali tidak beralasan hukum, dan hanya merupakan cerita dan dramatisasi dari Pemohon, hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan ke Panwaslu, ke Kepolisian, yang tidak mendapat tanggapan dan respon dari pihak-pihak yang berwenang tersebut, dan terkait dengan rekomendasi dari- Panwaslu untuk klarifikasi ulang terhadap keabsahan kepengurusan parpol, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dengan pengawasan dari Panwaslu Kota Pangkalpinang (bukti T-121);
43. Bahwa, upaya banding (bukti T-122) yang dilakukan Termohon merupakan hak konstitusional Termohon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Bangka Belitung dan KPU sebagai atasan termohon dan telah berkoordinasi dengan Panwaslu, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan pihak keamanan, dengan suatu kajian dan argumen bahwa Termohon menemukan suatu keganjilan dalam Putusan PTUN Palembang untuk mengabulkan sebagian gugatan Pemohon, karena berdasarkan pertimbangan hukum dari majelis Hakim PTUN Palembang dalam putusannya di halaman 141 paragraf kedua bertentangan/kontradiktif dengan putusannya yang memasukkan nama Pemohon sebagai peserta dalam Pemilu Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2013, yang berarti ada 2 pasangan calon dari parpol non parlemen yang memenuhi persyaratan, padahal jumlah suara sah parpol non parlemen hanya 29,03% atau kurang dari 30%(tiga puluh perseratus), seharusnya hanya 1(satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan karena parpol yang mengusungnya sama, dan Majelis Hakim PTUN Palembang juga tidak mengabulkan gugatan penundaan tahapan yang diminta oleh Pemohon, dan Majelis Hakim PTUN Palembang juga tidak menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai pasangan calon, dan juga tidak mendiskualifikasikan pasangan Drs Naziarto SH, MH – Nursya'adah dalam putusannya, oleh karenanya Termohon mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan;
44. Bahwa, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) di Kota Pangkalpinang bukan hanya terjadi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 ini, akan tetapi juga terjadi pada Pemilu sebelumnya, termasuk dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung tahun 2012 hanya 52% yang menggunakan hak pilihnya, hal ini sangat disayangkan, akan tetapi bukan karena kesalahan Termohon, dan juga bukan karena mau memilih Pemohon, dan hal tersebut merupakan hak dari masyarakat mau menggunakan hak pilihnya atau tidak;
45. Bahwa, tidak pernah Termohon melakukan pertemuan khusus dengan Tim Sukses Naziarto maupun tim sukses pasangan calon yang lainnya membahas tujuan tertentu yang menguntungkan salah satu pihak, Pemohon terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya yang tidak mungkin dilakukan termohon, dan terkait tuduhan terhadap saudara Syaiful-Karim, bahwa Syaiful Karim tidak masuk dalam Pokja Pencalonan KPU Kota Pangkalpinang dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (bukti T-9), dan pada waktu itu juga ada komisioner Panwaslu Kota Pangkalpinang bersama-sama, jika ada pembicaraan tertentu dan melanggar etika, maka komisioner Panwaslu Kota Pangkalpinang yang ikut bersama-sama pada waktu itu juga harus dikenai sanksi serupa;
46. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas membuktikan:
- Bahwa Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena, oleh karenanya **sangat tidak**

beralasan hukum Pemohon untuk dimasukkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

- Bahwa, Pasangan Calon **Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah** dan 6 (enam) pasangan calon yang lainnya telah memenuhi syarat dukungan minimal 15% suara sah, oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum untuk didiskualifikasikan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 - Bahwa, oleh karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dengan baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam suasana yang kondusif tanpa ada masalah dan gejolak apapun serta diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon yang sah, maka beralasan hukum untuk mrnyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota -009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Waliota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Waliota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, serta Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota - 009.436512/2013 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan- umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 26 April 2013, dan sangat tidak beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan Pemohon
47. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, secara tegas dalil-dalil permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak pula;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dan sampaikan di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

A t a u, jika Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-124 yang disahkan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Parpol dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Parpol dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan SK KPU Kota Palembang Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

- 11 Bukti T-11 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Oleh PPS, PPK dan KPU Kota Pangkalpinang;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Nomor 013/UND/11/2013 tanggal 27 Februari 2013 dan Notulen Sosialisasi tanggal 5 Maret 2013;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Penjelasan tentang Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui Parpol Peserta Pemilu 2009;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kota Pangkalpinang

- Nomor 010/ST/Pilwako/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Nomor 011/ST/Pilwako/III/2013 tanggal 4 Maret 2013;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 7 – 9 Maret 2013;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Partai Politik yang diakui oleh Kementrian Hukum dan HAM perubahan sampai bulan Januari 2013;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Parpol Non Parlemen Pemilu Legislatif 2009 Tingkat Kota Pangkalpinang;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Ismiryadi & Drs. H. Abubakar;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gabungan Parpol Pengusung Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Ismiryadi dan Drs. H. Abubakar;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon H. Ismiryadi dan Drs. H. Abubakar;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi *check list* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Walikota H. Ismiryadi;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi *check list* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Walikota Drs. H. Abubakar;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 087/KPU-PKP-009. 436512/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 tentang Hasil Penelitian dan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Kepada bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi SK DPP PPPI Nomor 0656/09/SK/DPP-PPPI/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi SK DPP PPRN Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK-DPP/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;

- 32 Bukti T-32 : Fotokopi SK DPP P. BARNAS Nomor 0148-Wi/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi SK DPN PKBIB Nomor 028/DPN-PKBIB/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi SK DPP PAKAR PANGAN Nomor 77/S.KEP/DPP-PAKARPANGAN/BABEL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi SK DPW PBR Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/BABEL/ III/2013 tertanggal 16 Maret 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi SK DPP PKDI Nomor 1st/008.007/DPP/PKDI/TUS/ 02/2013 tertanggal 4 Februari 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi SK DPP PMB Nomor 1197/P.1/1434 tertanggal 4 Januari 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi SK DPP PIS Nomor 1970/SK/DPP-PIS/03/2013 tertanggal 10 Maret 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi SK DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi SK DPP Republikan Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi SK DPD Partai Buruh Nomor003/SKEP/DPD-Partai Buruh/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi SK DPC PDS Nomor 11/SKDPCPDS/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi SK DPP PKB Nomor 7974/DPP-03/V/A.1/VI/2011 tertanggal 5 Mei 2011 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;

- 44 Bukti T-44 : Fotokopi SK DPP PKPB Nomor SKEP- SKEP-410/DPP- PKPB/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi SK PKN PDP Nomor 1.864/08.03/SKEP/PKN- PDP/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 bagi bakal Pasangan Calon H. Ismiryadi dan H. Abubakar;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Naziarto, SH, MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gabungan Parpol Pengusung Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon Drs. Naziarto, SH, MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota Drs. Naziarto, SH, MH;
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Wakil Walikota Dra. Nursaadah, MM;
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 086/KPU-PKP- 009.436512/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 tentang Hasil Penelitian dan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Kepada bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH, MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Tanda Terima Pemenuhan Kekurangan Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon Drs. Naziarto, SH, MH dan Dra. Nursaadah, MM tertanggal 9 April 2013 dan 11 April 2013;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 019/BA/IV/2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 25 April 2013;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi SK DPD PPPI Nomor 01/SK/DPD.PPPI/X/2011 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi SK DPP PPRN Nomor 0063/SK/DPP- PPRN/III/2013 tertanggal 22 Maret 2012;

- 56 Bukti T-56 : Fotokopi SK DPW PPRN Nomor 001/SK/DPW-PPRN/II/2013 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi SK DPP BARNAS Nomor 19.71.00.000-002/SK.SPH/DPP-P.BARNAS/DPC/III/2013 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH., MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi SK DPN PKBIB Nomor 598/DPN-PKBIB//A.1/VIII/2012 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi SK DPN PAKAR PANGAN Nomor 271/SKEP/DPN -PAKARPANGAN/II/2013 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi SK DPW PBR Nomor 006/KPTS/DPW/PBR/BABEL I / 2012 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH & Dra. Nursaadah, MM;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi SK DPP PKDI Nomor 008.007.1/DPP/PKDI/TUS/03/2013 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi SK PP PMB Nomor 1233/B.1/1434 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH & Dra. Nursaadah, MM;
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi SKK DPP PIS Nomor 1974/SK/DPP-PIS/03-2013 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi SK DPP PKNU Nomor 278/DPP-01/VII/2011 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi SK DPP PNBKI Nomor 2509/B/DPP-PNBKIND /KPTS/X/2012 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi SK DPP PPN Nomor 07/SK/DPP-PPN/K.K09/VIII/2012 bagi bakal Pasangan Calon Drs. Naziarto, SH. MH dan Dra. Nursaadah, MM;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi SK DPD PKBIB Nomor 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 tertanggal 5 Agustus 2012;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi SK DPP PBR Nomor 0293/Kpts/DPP-PBR/ VI/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011;

- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Surat DPC PPPI Kota Pangkalpinang Nomor 002/DPC PPPI/PKP/MAR/2013 Kepada DPD PPPI Kep. BABEL tertanggal 15 Maret tentang Permohonan Rekomendasi Calon Walikota Pangkalpinang dan Jawaban Rekomendasi dengan Nomor 011/DPD PPPI/BB/Mar/2013;
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi SK DPW PPRN Nomor 009/SK/DPW-PPRN/III/2013 SK dari DPW PPRN tentang Penetapan Pengusungan Calon Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013 – 2018;
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi SK DPP BARNAS Nomor 036/SKEP/REK/DPP P BARNAS/III/2013 tentang Penetapan Calon Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013 – 2018;
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi SK DPN PAKAR PANGAN Nomor 281/SKEP/DPN -PAKARPANGAN/III/2013;
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Surat DPW PBR Nomor 029/A/DPW-PBR/Babel/III/ 2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Pangkalpinang Periode 2013 – 2018 Kepada Ketua DPC dan PAC PBR Kota Pangkalpinang;
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Rekomendasi DPP PKDI Nomor 008.007.I/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/03/2013;
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Surat Rekomendasi PMB Nomor 1234/P.2/1434;
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi SK DPP PIS Nomor 1976/SK/DPP-PIS/03-2013;
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Surat DPP PNBKI Nomor 439/DPP-PNBK Ind./EKS/III/ 2013 perihal Penetapan Dukungan;
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17 AH11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011- 2016;
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05 AH11.01 Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2012 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Hasil Kongres I Menteri Hukum dan HAM RI;

- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06 AH11.01 Tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN);
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10. AH11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015;
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26. AH11.01 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa;
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10 AH11.01 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011 -2014;
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kota Pangkalpinang Nomor 014/ST/Pilwako/III/2013 Nomor 015/ST/Pilwako/III/2013 Nomor 016/ST/Pilwako/III/2013 Nomor 017/ST/Pilwako/III/2013;
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Daftar Pembagian Tugas Klarifikasi Atas Keapsahan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPN PAKAR PANGAN tertanggal 27 Maret 2013;
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Surat Keterangan DPN PAKAR PANGAN tertanggal 27 Maret 2013;
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan PP PMB;

- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Surat Keterangan Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan PP PMB;
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPP PKDI tertanggal 26 Maret 2013;
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Surat Keterangan Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPP PKDI tertanggal 26 Maret 2013;
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPP Partai BARNAS tertanggal 26 Maret 2013;
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Surat Keterangan Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPP Partai BARNAS tertanggal 26 Maret 2013;
- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPN PKBIB;
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1165/DPN-PKBIB//A.3/III/2013 Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPN PKBIB tertanggal 26 Maret 2013;
- 97 Bukti T-96 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kota Pangkalpinang Nomor 020/ST/Pilwako/IV/2013 dan Nomor 021/ST/Pilwako/IV/2013;
- 98 Bukti T-97 : Fotokopi Daftar Pembagian Tugas Klarifikasi Atas Keapsahan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 96 Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan PP PMB;
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1245/P2/1434 tentang Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan PP PMB;

- 100 Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPP Partai BARNAS tertanggal 4 April 2013;
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Parpol Tingkat Kota Pangkalpinang yang dikeluarkan DPN PAKAR PANGAN tertanggal 4 April 2013;
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi Surat Keterangan DPN PAKAR PANGAN Nomor 097/Eks/DPN-PAKARPANGAN/IV/2013 tertanggal 4 April 2013;
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi Lampiran Surat Masuk KPU Kota Pangkalpinang Senin, 11 Maret 2013 s/d Kamis, 14 Maret 2013;
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kota Nomor 78/BA/XI/2012 Perihal Verifikasi Faktual terhadap PPRN;
- 105 Bukti T-105 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kota Nomor 103/BA/XII/2012 perihal Verifikasi Fotokopi Faktual terhadap PPPI;
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kota Nomor 131/BA/XII/2012 Perihal Verifikasi Faktual terhadap PKBIB;
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor 192/KPU-Kab.009.436477/III/2013 perihal Pemberitahuan Klarifikasi Penelitian Dokumen kepada DPP PKBIB;
- 108 Bukti T-108 : Fotokopi SK DPD PKBIB BABEL Nomor 03/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012, tentang Pengesahan DPC PKBIB, Kabupaten Bangka dan Surat Keputusan DPN PKBIB Nomor 592/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2013 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kabupaten Bangka;
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 02//A-6/ Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013/tanggal 18 April 2013;
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 46 /DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 47/DKPP-PKE-II/2013;

- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Pasca Kualifikasi Nomor 012/PokjaVI-ULP/SS-KPU/V/2013 Tentang penetapan perusahaan pemenang Penggandaan Surat Suara Kebutuhan Logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013;
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor 013/PokjaVI-ULP/SS-KPU/V/2013 tentang penetapan perusahaan pemenang Penggandaan Surat Suara Kebutuhan Logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013;
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Pengumuman Pemenang lelang Sederhana Nomor 014/PokjaVI-ULP/SS-KPU/V/2013 tentang Penggandaan Surat Suara Kebutuhan Logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013;
- 114 Bukti T-114 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rinaldi Abdullah, SE MH dan Erfansyah Noor, Drg;
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gabungan Parpol Pengusung Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rinaldi Abdullah, SE MH dan Erfansyah Noor, Drg;
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon Rinaldi Abdullah, SE MH dan Erfansyah Noor, Drg;
- 117 Bukti T-117 : Fotokopi *Check List* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Walikota Rinaldi Abdullah, SE MH;
- 118 Bukti T-118 : *Check List* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Walikota Erfansyah Noor, Drg;
- 119 Bukti T-119 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 088/KPU-PKP-009.436512/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 tentang Hasil Penelitian dan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Kepada bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah, SE MH dan Erfansyah Noor, Drg;
- 120 Bukti T-120 : Fotokopi Kutipan Surat Masuk KPU Kota Pangkalpinang, Selasa 11 Juni 2013 s/d Kamis, 13 Juni 2013;
- 121 Bukti T-121 : Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG;

- 122 Bukti T-122 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2013/ PTUN-PLG;
- 123 Bukti T-123 : Fotokopi Tanda Terima Memori Banding dari PTUN Palembang dengan Nomor Register Banding 20/B/2013/PTUN-PLG;
- 124 Bukti T-124 : Fotokopi Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum tingkat KPU Kota Pangkalpinang dari Pemilu Legislatif 2004 s/d Pemilu Walikota 2013.

Selain itu Termohon juga mengajukan delapan orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ivan Vikri, SH

- Saksi adalah mantan anggota KPU Pangkalpinang (ketua Pokja pendaftaran peserta Pemilukada);
- Pendaftaran peserta Pemilukada dimulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Maret 2013. Dari pasangan yang didukung oleh partai non parlemen, Pasangan yang pertama mendaftar adalah Naziarto pada tanggal 15 Maret disusul Pemohon pada tanggal 18 Maret dan terakhir Renaldi Abdullah;
- Ada sembilan partai nonparlemen yang mendukung pasangan calon yang mendaftarkan, Artinya, partai politik yang sama mendukung pasangan yang berbeda dengan pengurusannya berbeda pula;
- Tanggal 21 Maret terakhir penutupan pendaftaran pasangan calon. Tanggal 23 sampai tanggal 25, mulai verifikasi, berkas dari seluruh pasangan calon;
- Pertimbangan kenapa Pasangan Naziarto yang diloloskan, adalah pertama kaitan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyebabkan beberapa partai pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti perubahan SK kepengurusan pada masa pendaftaran, SK kepengurusan yang hanya ditandatangani oleh Sekretaris atau oleh Wakil Ketua Umum;
- Alasan diberhentikan oleh DKPP adalah karena dianggap menyalahi kode etik dan dianggap tidak profesional, diantaranya seperti kalau menerima berkas pendaftaran peserta dan menyatakan tidak memenuhi syarat, harusnya kita mengembalikan berkas tersebut kepada calon peserta tersebut;

- Dari 16 partai yang mendukung Pemohon, beberapa dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti dukungan ganda artinya mengukung lebih dari satu pasangan, SK DPC yang dikeluarkan oleh DPP tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM, SK dengan kepengurusan berstatus pelaksana tugas. 9 Partai yang tidak memenuhi syarat antara lain seperti Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional;
- Dasar hukum nya adalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Ketentuan Pasal 66, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;
- Klarifikasi yang pertama memang hanya untuk pasangan Naziarto, lalu setelah adanya rekomendasi dari Panwaslukada, KPU melakukan klarifikasi untuk berkas Pemohon dan pasangan Renaldy;

2. Saipul Karim

- Saksi adalah mantan anggota KPU Pangkalpinang;
- bahwa di dalam proses pendaftaran pencalonan pihak partai politik, saksi tidak masuk di dalam kelompok kerja, di dalam kelompok kerja pencalonan pihak partai politik karena saksi menangani pokja pencalonan perseorangan;
- tanggal 23 Maret 2013, saksi baru diikutkan rapat verifikasi, membahas, mengecek, meneliti berkas SK-SK parpol para kandidat. Terutama yang tiga pasangan calon yang diusung melalui partai politik nonparlemen;
- Dari 16 partai yang mendukung Pemohon, beberapa dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti, PPRN tidak sesuai dengan SK Kemenkumham, Partai Barnas juga tidak sesuai dengan Menkumham. Juga PKBI, PPPI, PBR yang SK perubahan kepengurusan DPC pada saat pendaftaran;
- Saksi membantah adanya pertemuan dengan tim sukses Naziarto di minimarket Seven Eleven Jakarta;
- Bahwa yang menjadi dasar utama sebelum itu dilakukan klarifikasi adalah proses penelitian administrasi terhadap keabsahan SK tersebut, memenuhi

syarat atau tidak secara administrasi, kalau dianggap memenuhi syarat secara administrasi, baru akan dilakukan klarifikasi;

- Alasan pemberhentian oleh DKPP adalah bahwa Komisioner KPU Kota Pangkalpinang dianggap melanggar beberapa pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 9, Pasal 66 mengatakan bahwa KPU dilarang menerima perubahan SK pada masa pendaftaran;

3. Abdul Lany

- Saksi adalah mantan sekretaris KPU Pangkalpinang;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Maret, hari Selasa, KPU Kota Pangkalpinang mengadakan sosialisasi sehubungan akan dilaksanakannya penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, yang diundang oleh KPU, yaitu pengurus partai politik, Peserta Pemilu Tahun 2009;
- Ketua KPU beserta komisioner yang lain menyampaikan syarat-syarat dukungan dan sebagainya. Dan di NB undangan, KPU meminta kepada pengurus untuk membawa fotokopi SK pengangkatan ketua dan/atau pengurus cabang;
- Saksi tidak mengikuti proses verifikasi pasangan calon;

4. Muh Heri Suryono

- Saksi sebagai staf Sekretariat KPU Pangkalpinang;
- Saksi bertugas membantu proses pendafatara, menyiapkan berkas, verifikasi dan klarifikasi Parpol pengusung pasangan calon baik dari parlemen maupun non parlemen;
- Yang diklarifikasi adalah kepengurusan Parpol yang sah;
- Tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Maret, KPU memang hanya membawa 1 berkas yang dianggap memenuhi 15 % dukungan Parpol non parlemen untuk diklarifikasi (yang pertama) yaitu Pasangan Naziarto dan Ibu Nursaadah;
- Berkas pasangan yang lain baru diverifikasi dan diklarifikasi (yang kedua) pada tanggal 3 dan 4 April 2013 setelah ada rekomendasi dari Panwaslu karena tidak memenuhi 15 % dukungan;
- Setelah ketiga pasangan calon diklarifikasi, yang dinyatakan lolos tetap Pasangan Naziarto dan Nursaadah;

- Saksi tidak mengetahui perhal apakah Termohon memberitahukan kekuranglengkapan berkas kepada Pemohon;

5. Tica Priyani

- Saksi sebagai staf Sekretariat KPU Pangkalpinang;
- Pada saat acara sosialisasi tanggal 5 Maret, saksi ditugaskan sebagai petugas absensi sekaligus mengoordinir parpol yang mengumpulkan fotokopi SK kepengurusan parpol;
- Ada 13 parpol, 4 parpol parlemen dan 9 parpol nonparlemen yang menyerahkan berkas SK;
- Saksi tidak terlibat pada saat pendaftaran parpol;

6. Kurniadi Ramadani

- Saksi sebagai Ketua DPD PKBIB yang mengoordinir koalisi partai non parlemen bulan April 2012;
- Koalisi Partai non parlemen bersepakat mengusung Pasangan Naziarto karena Naziarto yang pertama melamar minta dukungan;
- Partai non parlemen yang ikut koalisi antara lain Partai PNBKI, PMB, PKBIB, PKDI, Pakarpangan, PPN, PPRN, Barnas, PKNU, PIS, PPPI, dan PBR;
- Soal seven eleven, saksi membantah ada pertemuan, yang ada ketemu anggota KPU Saipul Karim dan menanyakan kabar dan kapan datang;

7. Agustian Safitri

- Saksi sebagai anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang;
- Saksi bahwa kajiannya mengenai hasil penelitian berkas dan verifikasi pemenuhan persyaratan parpol dan gabungan parpol tidak memenuhi syarat bagi parpol pengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ismiryadi dan Pasangan Abu Bakar dengan hasil:
 1. Bahwa ada 9 parpol non parlemen yang mengusung Pemohon tidak memenuhi syarat, antara lain PPPI, PMB, PIS, Pakarpangan, PKBIB, PKDI, PPRN dan Partai Barnas;
 2. Bahwa Saudara Riwan Nevo Setiyawan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Ivan Vikri selaku Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang telah melanggar asas penyelenggara pemilu;

3. Ketua KPU Kota Pangkalpinang Saudara Riwan Nevo Setiyawan dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang Saudara Ivan Vikri sebagai Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota melanggar peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga melakukan pelanggaran administrasi;
 4. Bahwa Partai Republika Nusantara memenuhi syarat untuk mengusung bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Ismiryadi-Abu Bakar;
- Rekomendasi Panwaslu ada 2 yaitu:
 1. Merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Pemilu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik agar menonaktifkan sementara Ketua KPU Kota Pangkalpinang Saudara Riwan Nevo dan Ivan Vikri selaku Ketua Pokja;
 2. Merekomendasikan kepada KPU Kota Pangkalpinang agar Partai Republika Nusantara yang mengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Ismiryadi-Abu Bakar dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;
 - Bahwa rekomendasi Panwas telah dilaksanakan oleh KPU;
 - Pemberhentian sementara anggota KPU benar atas rekomendasi Panwaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa di situ ada poiner menyatakan bahwa Panwaslu, bisa menonaktifkan sementara jika ada terjadi pelanggaran asas pemilu, prosesnya Panwaslu mengirim rekomendasi kepada pusat, lalu pusat yang menentukan setelah memeriksa yang bersangkutan;
 - Klarifikasi disampaikan ke partai pengusung, itu dan memang sesuai dengan laporan dari partai pengusung yang mengusung Saudara Ismiryadi memang mereka tidak mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi untuk tanggal 4. Berdasarkan yang kami kaji, memang pelanggaran karena sesuai dengan PKPU itu harus disampaikan ke partai pengusung dan itu sudah kita imbau kepada KPU untuk menyampaikan;

8. Muhammad Amir

- Saksi sebagai anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang;

- Masalah pengusungan Ismiryadi, karena ada partai-partai yang mengusungnya tidak sesuai dengan SK Menkumham;
- Terlebihnya keterangan saksi sama dengan saksi sebelumnya;
- Selama itu menjalankan proses tahapan itu, tidak ada kesalahan-kesalahan KPU yang dilaporkan kepada Panwaslu;
- Soal Seven Eleven, tidak ada pertemuan khusus, waktu itu menginap di Hotel Kaiser, saksi dengan Pak Saipul pergi belanja ke minimarket ke Seven Eleven. Di dalam, bertemu dengan Saudara Sahirin dan Rian. Sesudah keluar, ketemu dengan Si Dani. Hanya tanya kabar dan kapan datang, Itu saja,.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 22 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan pada 24 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan kajian dan keterangan serta bukti-bukti bahwa, Panwaslu Kota Pangkalpinang berkesimpulan:

1. Bahwa sdr.Riwan Nefo Setiawan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan sdr Ivan Vikri selaku ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang telah melanggar asas penyelenggara Pemilihan Umum
2. Bahwa Ketua Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sdr.Riwan Nefo Setiawan dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sdr. Ivan Vikri sebagai Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga melakukan Pelanggaran Administratif.
3. Bahwa dari hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang berkenan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang mengenai partai politik yang mengusung bakal Pasangan Calon Ismiryadi-Abu Bakar yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain: Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulata Bangsa Indonesia Baru, Partai Kasih Demokrasi

Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional sudah sesuai dengan aturan yang tertuang didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

4. Bahwa Partai Republika Nusantara memenuhi syarat untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Ismiryadi-Abu Bakar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik agar menonaktifkan sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sdr.Riwan Nefo Setiawan dan sdr. Ivan Vikri selaku ketua Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.
2. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar Partai Republikan Nusantara yang mengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Ismiryadi-Abu Bakar dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS)

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013,

tertanggal 2 Juli 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 26 April 2013 serta Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Pangkalpinang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah bakal pasangan calon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*";

Pasal 3 :

"(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada";

dari ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "pasangan calon peserta Pemilukada", sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011

(Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kota Pangkalpinang) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pemohon untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon bagi Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa di dalam persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013 (vide bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., MH-Dra. Nursaadah, MM. mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik (bukti T-47 sampai dengan bukti T-50);

3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ismiyardi-Abu Bakar mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9 dan bukti T-24 sampai dengan bukti T-28);
4. Bahwa partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., M.H. - Dra. Nursaadah, M.M. mempunyai 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang sama dengan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Ismiyardi-Abu Bakar, antara lain yakni Partai Indonesia Sejahtera, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik (vide bukti T-29 dan bukti-109);
5. Bahwa Termohon pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2013 telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada beberapa Dewan Pimpinan Pusat partai non-parlemen atas berkas dukungan Parpol untuk pasangan Drs. Naziarto, SH., MH - Dra. Nursaadah, MM., namun tidak membawa berkas dukungan terhadap Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Ivan Vikri dan Saipul Karim (keduanya mantan anggota KPU Pangkalpinang) dan diakui oleh saksi Pemohon Sahirin (vide bukti T-84 sampai dengan bukti T-95);
6. Bahwa atas masalah tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Pangkalpinang, dan Panwaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 2 April 2013 telah membuat rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas dukungan Parpol untuk Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon Agustian Savitri dan Muhammad Amir (keduanya adalah anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang) (vide bukti P-61);

7. Bahwa dengan adanya rekomendasi Panwaslu tersebut, Termohon pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2013 melakukan verifikasi faktual pengurus parpol pengusul Pemohon sesuai dengan keterangan saksi Termohon Ivan Vikri dan Saipul Karim (keduanya mantan anggota KPU Pangkalpinang) dan Agustian Savitri dan Muhammad Amir (keduanya anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang) (vide bukti T-97 sampai dengan bukti T-108);
8. Bahwa seluruh rekomendasi Panwaslu telah dilaksanakan oleh Termohon. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon Agustian Savitri dan Muhammad Amir (keduanya adalah anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang)(vide bukti T-96 sampai dengan bukti T-108);
9. Bahwa dari hasil kajian Panwaslu atas pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi telah ternyata terdapat 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang beririsan dalam mengusulkan Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebagaimana keterangan saksi Termohon Ivan Vikri dan Saipul Karim (keduanya mantan anggota KPU Pangkalpinang) dan Agustian Savitri dan Muhammad Amir (keduanya anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang) (vide bukti T-29 dan bukti T-109);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat:

[3.7.1] Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada sesuai jadwal dan tahapan. Pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan, mulai tanggal 15 Maret 2013 sampai tanggal 21 Maret 2013. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah setelah verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu oleh PPS dan PPK mulai tanggal 23 Maret 2013 sampai tanggal 11 April 2013; (vide bukti T-1);

[3.7.2] Bahwa Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan "*Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya*

menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan”; Berdasarkan ketentuan tersebut serta keterangan saksi Pemohon Sahirin, saksi Termohon Ivan Vikri dan Saipul Karim (keduanya mantan anggota KPU Pangkalpinang) dan Agustian Savitri dan Muhammad Amir (keduanya anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang) juga bukti T-97 sampai dengan bukti T-108 serta hasil kajian Panwaslu Kota Pangkalpinang atas pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi terhadap berkas dukungan partai politik non-parlemen kepada Pemohon setelah tahap verifikasi, terdapat 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang dalam mengusulkan Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 (vide bukti T-29).

[3.7.3] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Ismiryadi** dan **Drs. H. Abu Bakar, MM** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat selaku Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat,

Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN